



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/M-DAG/PER/12/2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
23. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
25. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/02/2013;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan ditujukan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah, meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah, mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah, mengembangkan ekspor daerah, dan meningkatkan kerjasama perdagangan internasional di daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98/M-DAG/PER/12/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG
PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah di daerah yang tidak langsung dapat ditangani, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dibiayai oleh dana dekonsentrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi.

Berbagai permasalahan sektor perdagangan yang timbul di daerah, khususnya terkait dengan gejolak harga, pengawasan barang beredar, perlindungan konsumen dan terkait dengan dukungan ekspor, perlu disikapi dengan semakin mengoptimalkan peran daerah yang memang mengalami langsung permasalahan tersebut. Selain itu, aspek geografis dari wilayah Indonesia yang sangat luas menuntut aparatur perdagangan di wilayah kerja pusat untuk lebih dapat berkoordinasi dan semakin meningkatkan peran aparat perdagangan di daerah melalui kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan melalui kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman bagi daerah dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Perdagangan yang bersifat non-fisik, melalui pengalokasian dana dekonsentrasi untuk daerah-daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan arahan teknis pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari penyelenggaraan kegiatan, pelaksana kegiatan di daerah, monitoring/evaluasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan daerah kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dekonsentrasi Bidang Perdagangan meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015, lingkup kegiatan yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis ini tidak diwajibkan untuk dilaksanakan oleh masing-masing Provinsi, namun tergantung dari karakteristik setiap daerah dan besarnya alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 92/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015.

D. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan dan penatausahaan Dana Dekonsentrasi mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan khusus untuk mekanisme revisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pergeseran rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk rinciannya serta ralat karena kesalahan administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
2. Alokasi anggaran Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang telah dialokasikan untuk sub bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah dan sub bidang Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah tidak dapat dialihkan atau direvisi untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait.
3. Dalam kondisi yang darurat/mendesak, pergeseran rincian anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan pagu kegiatan di masing-masing sub bidang masih diperkenankan sepanjang mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan dengan memperhatikan Catatan Hasil Reviu (CHR) dari APIP.

BAB II KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN

A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah

Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Dalam Negeri dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2015-2019 dan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan utama, yaitu:

1. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
2. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
3. Optimalisasi/Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang;
4. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
5. Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen; dan
6. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha.

Namun demikian, tujuan utama pembangunan Perdagangan Dalam Negeri periode 2015-2019 dapat tercapai dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait, termasuk peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan.

Salah satu bentuk dukungan konkret daerah dalam upaya pencapaian misi strategis tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah yang menghasilkan *output* serta memberikan manfaat dalam pencapaian misi melalui Asas Dekonsentrasi.

Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah terdiri dari:

1. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri

1.1. Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antara lain bertujuan untuk:

- mengetahui perkembangan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar secara periodik;
- menghindari terjadinya kenaikan atau penurunan harga di atas batas normal;
- mengurangi disparitas harga yang tinggi antar daerah di Indonesia; dan
- menyusun bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka stabilisasi harga.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga tersebut antara lain:

- tersedianya data harga harian Barang Kebutuhan Pokok yang terkini dan berlanjutan dari seluruh Provinsi di Indonesia;

- tersedianya data harga mingguan Barang Penting yang terkini dan berkelanjutan dari seluruh Provinsi di Indonesia; dan
- tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa komoditi yang mengalami kenaikan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

Sedangkan *output* dan *outcome* yang diharapkan melalui kegiatan ini antara lain:

- laporan harga harian Barang Kebutuhan Pokok secara nasional.
- laporan harga mingguan Barang Penting secara nasional.
- menjaga stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di seluruh Provinsi di Indonesia.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Kegiatan Pemantauan dan Pengumpulan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Harga

Setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan Pelaporan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting harus melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen. PDN).

Dinas Provinsi selain menyampaikan laporan harga di tingkat Ibukota Provinsi sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini, juga wajib untuk mengoordinir kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Aceh	Kabupaten Bireun
2.	Sumatera Utara	Kota Asahan
3.	Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota
4.	Riau	Kabupaten Palalawan
5.	Kepulauan Riau	Kota Batam
6.	Jambi	Kabupaten Muaro Jambi
7.	Sematera Selatan	Kabupaten Banyuasin
8.	Kepulauan Babel	Kabupaten Belitung
9.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara
10.	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan
11.	Banten	Kabupaten Lebak
12.	DKI. Jakarta	Kota Jakarta Timur

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
13.	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis
14.	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas
15.	D.I. Yogyakarta	Kabupaten Bantul
16.	Jawa Timur	Kabupaten Malang
17.	Bali	Kabupaten Tabanan
18.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah
19.	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka
20.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut
21.	Kalimantan Barat	Kabupaten Pontianak
22.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas
23.	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
24.	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare
25.	Sulawesi Barat	Kabupaten Majene
26.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala
27.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka
28.	Sulawesi Utara	Kota Tomohon
29.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo
30.	Maluku	Kota Tual
31.	Maluku Utara	Kota Tidore
32.	Papua	Kabupaten Merauke
33.	Papua Barat	Kota Sorong
34.	Kalimantan Utara	Kota Tarakan

2) Pemilihan Pasar

Kriteria pemilihan Pasar untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, Toko, Depo Bangunan yang terletak di daerah kota, menetap, tidak berpindah-pindah, beroperasi setiap hari dan waktu operasi/transaksi pasar panjang.

Tabel Lokasi Pemilihan Pasar

No.	Provinsi	Nama Pasar
1.	Banda Aceh	1. Pasar Peunayong
		2. Pasar Ulee Kareng
2.	Medan	1. Pasar Sei Kambing
		2. Pasar Sukaramai
		3. Pasar Simpang Limun
		4. Pasar Palapa
		5. Pusat Pasar
		6. Pasar Petisah

No.	Provinsi	Nama Pasar
3.	Padang	1. Pasar Lubuk Buaya
		2. Pasar Raya
		3. Pasar Siteba
4.	Pekanbaru	1. Pasar Cik Puan
		2. Pasar Sukaramai
5.	Jambi	1. Pasar Angso Duo
		2. Pasar Inpres Talang Banjar
		3. Pasar Simpang Pulai
6.	Palembang	1. Pasar Cinde
		2. Pasar Sekana
		3. Pasar KM 5
7.	Bengkulu	1. Pasar Minggu
		2. Pasar Panorama
8.	Bandar Lampung	1. Pasar Bambu Kuning
		2. Pasar Kangkung
9.	Pangkalpinang	1. Pasar Induk Pembangunan
		2. Pasar Pagi
10.	Tanjung Pinang	1. Pasar Tanjung Pinang
		2. Pasar Bintang Senter
11.	Jakarta	1. Pasar Rawamangun
		2. Pasar Senen
		3. Pasar Koja
		4. Pasar Minggu
		5. Pasar Grogol
12.	Bandung	1. Pasar Kiaracandong
		2. Pasar Baru
		3. Pasar Kosambi
		4. Pasar Andir
		5. Pasar Sederhana
13.	Semarang	1. Pasar Bulu
		2. Pasar Johar
		3. Pasar Peterongan
		4. Pasar Karang Ayu
		5. Pasar Gayamsari
14.	D. I. Yogyakarta	1. Pasar Beringharjo
		2. Pasar Demangan
		3. Pasar Kranggan
15.	Surabaya	1. Pasar Keputran Utara
		2. Pasar Tambak Rejo
		3. Pasar Wonokromo

No.	Provinsi	Nama Pasar
		4. Pasar Genteng
		5. Pasar Pucang
16.	Banten	1. Pasar Lama
		2. Pasar Rau
17.	Denpasar	1. Pasar Badung
		2. Pasar Nyanggelan
		3. Pasar Kreneng
18.	Mataram	1. Pasar Kebon Roek
		2. Pasar Mandalika
		3. Pasar pagesangan
19.	Kupang	1. Pasar Oeba
		2. Pasar Oebobo
		3. Pasar Kasih
20.	Pontianak	1. Pasar Dahlia
		2. Pasar Flamboyan
		3. Pasar Mawar
		4. Pasar Kemuning
21.	Palangkaraya	1. Pasar Kahayan
		2. Pasar Besar
22.	Banjarmasin	1. Pasar Senta Antasari
		2. Pasar Kalindo
		3. Pasar Sederhana
23.	Samarinda	1. Pasar Kedongdong
		2. Pasar Segiri
		3. Pasar Sei Doma
24.	Manado	1. Pasar Bersehati
		2. Pasar Pinasungkulan
25.	Palu	1. Pasar Inpres Manonda
		2. Pasar Inpres Masomba
26.	Makassar	1. Pasar Pabaeng-baeng
		2. Pasar Panampu
		3. Pasar Terong
27.	Kendari	1. Pasar Anduonohu
		2. Pasar Sentral Kendari
		3. Pasar Wua-wua
		4. Pasar Basah
		5. Pasar Baruga
28.	Gorontalo	1. Pasar Sentral
29.	Mamuju	1. Pasar Sentral Baru
		2. Pasar Regional

No.	Provinsi	Nama Pasar
30.	Ambon	1. Pasar Batu Merah
		2. Pasar Gotong Royong
		3. Pasar Mardika
31.	Sofifi	1. Pasar Gamalama
		2. Pasar Galala
		3. Pasar Dufa-dufa
		4. Pasar Bastiong
32.	Manokwari	1. Pasar Sanggeng
		2. Pasar Wosi
33.	Jayapura	1. Pasar Yoteva Abepura
		2. Pasar Sentral Hamadi
		3. Pasar Inpres
34.	Tarakan	1. Pasar Bulungan

Sumber: website BP2KP - Kemendag

3) Pemilihan Responden

Kriteria pemilihan responden pedagang untuk pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antara lain:

- a. berdagang pada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan/Toko Modern, Toko atau Depo Bahan Bangunan yang tetap dan tidak berpindah-pindah tempat;
- b. menjual Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting yang diperkirakan dapat menjamin kontinuitas dalam pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara periodik;
- c. mudah diwawancarai/dimintai data harga Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting yang dijual, jujur dalam memberikan data harga dan bersahabat; dan
- d. untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok, responden yang dipilih sebanyak 2-3 pedagang dari minimal 2 (dua) Pasar Rakyat. Sedangkan untuk Barang Penting dipilih sebanyak 2-3 Toko/Depo Bahan Bangunan.

4) Pemilihan Komoditi

- a. Barang Kebutuhan Pokok yang harus dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan harganya oleh Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota kepada Ditjen. PDN adalah komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, susu kental manis, susu bubuk, garam beryodium, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, mie instan, ikan asin teri, ketela pohon dan jagung pipilan.
- b. Barang Penting yang harus dikumpulkan dan dilaporkan harganya adalah komoditi semen, besi beton, pasir, batu bata, keramik, seng gelombang, triplek, kayu balok, kayu papan, paku, pupuk non subsidi.

5) Petugas Pengumpul Harga

Petugas pengumpul harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.

6) Waktu dan Frekuensi Pengumpulan Harga

- a. Waktu pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah antara pukul 08.00 s/d 10.00 waktu setempat.
- b. Kegiatan pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dilakukan setiap hari kerja. Sedangkan untuk harga Barang Penting dilakukan secara mingguan, yaitu pada hari Selasa atau Rabu setiap minggunya.
- c. Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikumpulkan adalah harga final (transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang sifatnya masih bisa naik/turun.

7) Waktu Pengiriman Laporan Harga

Laporan harga yang harus dikirim atau disampaikan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan kepada Ditjen. PDN adalah:

- a. Laporan Harga Harian Barang Kebutuhan Pokok, harus dikirim oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota paling lambat pukul 11.00 waktu setempat setiap hari kerja, agar Laporan Harga Harian Barang Kebutuhan Pokok Pimpinan Kemendag dapat disampaikan lebih cepat kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI;
- b. Laporan Harga Mingguan Barang Penting, harus dikirim oleh Dinas Provinsi paling lambat jam 13.00 waktu setempat, setiap hari Rabu atau Kamis setiap minggu.

Harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting wajib dikirim secara *online* ke Web Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen. PDN melalui alamat website <http://ews.kemendag.go.id>.

Untuk keperluan *back up* data apabila terdapat kendala pengiriman secara *online* serta untuk keperluan verifikasi data, agar dikirimkan juga melalui:

- a. e-Mail bapokstra@kemendag.go.id dan ditembuskan ke bapokstra.kemendag@gmail.com; atau
- b. faksimili nomor 021-3857219/021-3858214 dan telepon 021-3858210.

Apabila dalam pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting terjadi kenaikan atau penurunan dari hari sebelumnya $\geq 5\%$ (lima persen) atau bilamana diminta informasi penyebab terjadinya kenaikan/penurunan, maka Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan harus menyampaikan informasi sebab terjadinya kenaikan atau penurunan dimaksud.

8) Format Pelaporan Harga

Format pelaporan harga terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu format pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan format pelaporan harga Barang Penting, sebagaimana contoh tabel di bawah ini:

a. Format Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok

**Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok
Hari/Tanggal/Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota**

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Ket.
			Kemarin	Hari Ini	Rp.	%	
1.	BERAS*)	kg					
2.	GULA PASIR	kg					
3.	MINYAK GORENG						
	- Kemasan Botol	ltr/ml					
	- Curah	kg					
4.	TEPUNG TERIGU						
5.	DAGING						
	- Sapi Murni	kg					
	- Ayam Broiler	kg					
	- Ayam Kampung	kg					
6.	TELUR						
	- Ayam Broiler	kg					
	- Ayam Kampung	kg					
7.	CABE MERAH						
	- Kriting	kg					
	- Biasa	kg					
8.	CABE RAWIT						
	- Hijau	kg					
	- Merah	kg					
9.	BAWANG MERAH	kg					
	BAWANG PUTIH	kg					
10.	SUSU KENTAL MANIS	397 gr/kl					
	SUSU BUBUK	400 gr/kl					
11.	GARAM BERYODIUM						
	- Bata (250g)	buah					
	- Halus	kg					
12.	KACANG KEDELAI						
	- Eks Impor	kg					

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Ket.
			Kemarin	Hari Ini	Rp.	%	
	- Lokal	kg					
13.	KACANG TANAH	kg					
14.	KACANG HIJAU	kg					
15.	MIE INSTAN KARI AYAM	bks					
16.	IKAN ASIN TERI	kg					
17.	IKAN KEMBUNG	kg					
18.	KETELA POHON	kg					
19.	JAGUNG PIPILAN KERING (Bukan Untuk Pakan Unggas)	kg					

Keterangan:

*) Jenis beras mengacu pada yang paling banyak dikonsumsi masyarakat setempat. Bila terdapat perubahan jenis beras dari yang biasa dilaporkan, maka perlu diinformasikan perubahan tersebut beserta alasannya.

b. Format Pelaporan Harga Barang Penting.

**Perkembangan Harga Barang Penting
Minggu Ke-.../Bulan/Tahun
Provinsi**

No.	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Ket.
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
1.	SEMEN	zak (50 kg)					
	- Tiga Roda						
	- Holchim						
	- Gresik						
	- Padang						
	- Tonasa						
	- Bosowa						
2.	BESI BETON (SNI)	batang					
	- 6 mm (12/9 m)						
	- 8 mm (12/9 m)						
	- 10 mm (12/9 m)						
	- 12 mm (12/9 m)						
3.	TRIPLEK	lembar					
4.	KAYU BALOK	batang					
5.	KAYU PAPAN	lembar					
6.	PAKU	kg					

No.	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Ket.
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
	- Ukuran 2 cm						
	- Ukuran 3 cm						
	- Ukuran 4 cm						
	- Ukuran 5 cm						
	- Ukuran 7 cm						
	- Ukuran 10 cm						
7.	PUPUK NON SUBSIDJ	kg					
	- KCL						
	- NPK						
	- SP 36						
	- Urea						
	- ZA						
8.	KOMODITI LAINNYA YANG DIANGGAP STRATEGIS OLEH DAERAH SETEMPAT						

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan komoditi yang beredar di daerah setempat dan pengambilan sample diambil dari Depo/Toko Bangunan.

*) Pengambilan sample diambil dari Depo/Toko Bangunan.

1.2. Forum Komunikasi Perpupukan

1.2.1. Forum Komunikasi Perpupukan Provinsi

Forum ini mempertemukan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Produsen, Distributor dan Pengecer serta Anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam suatu pertemuan untuk membahas permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi dan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada semester I dan II pada saat menjelang puncak musim tanam.

Tujuan diadakannya forum ini adalah sebagai media untuk meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan di bidang penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Provinsi.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan forum komunikasi perpupukan yang menggambarkan permasalahan pupuk di daerah. Adapun *outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapabilitas Anggota KP3 dalam melakukan pengawasan distribusi dan ketersediaan *stock* pupuk bersubsidi di daerah.

Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan di tingkat Provinsi dan dihadiri oleh:

- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Pertanian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan;
- b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Kabupaten/Kota di wilayah propinsi tersebut; dan
- c. Pelaku usaha.

Peserta dari pelaku usaha diwakili oleh Produsen pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berada di wilayah tersebut. Untuk Distributor dan Pengecer karena jumlahnya banyak dalam 1 (satu) Provinsi, maka kehadirannya dapat dilakukan secara bergantian pada saat pertemuan ke-I atau ke-II, sehingga dalam 1 (satu) tahun diharapkan seluruh Distributor dan Pengecer sudah pernah mengikuti Forum Komunikasi Perpupukan.

Lokasi pelaksanaan Forum Komunikasi Perpupukan Tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh;
2. Provinsi Sumatera Utara;
3. Provinsi Sumatera Barat;
4. Provinsi Jambi;
5. Provinsi Riau;
6. Provinsi Sumatera Selatan;
7. Provinsi Lampung;
8. Provinsi Banten;
9. Provinsi Jawa Barat;
10. Provinsi D. I. Yogyakarta;
11. Provinsi Jawa Tengah;
12. Provinsi Jawa Timur;
13. Provinsi Bali;
14. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Provinsi Kalimantan Barat;
16. Provinsi Kalimantan Timur;
17. Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Provinsi Gorontalo;
19. Provinsi Sulawesi Barat;
20. Provinsi Sulawesi Selatan.

1) Metode Pelaksanaan

- a) Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan dilaksanakan selama setengah hari (*halfday*) untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di daerah.

- b) Penyelenggara kegiatan adalah Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi.
- 2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
- Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada semester I (bulan April) dan semester II (bulan Oktober) pada saat menjelang puncak musim tanam dengan ketentuan:
- koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mempersiapkan undangan yang terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian seluruh Kabupaten/Kota, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) seluruh Kabupaten/Kota, Produsen, Distributor serta Pengecer; dan
 - pimpinan rapat adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dengan moderator adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi.
- 3) Laporan Kegiatan
- a) Penanggung Jawab kegiatan di daerah membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Perpupukan di daerah melalui Dana Dekonsentrasi setelah kegiatan dilaksanakan menggunakan format dibawah.
 - b) Laporan yang telah disusun disampaikan kepada:
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
cq. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis
Kementerian Perdagangan
Gedung II Lantai 4,
Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.

4) Format Kegiatan

<p style="text-align: center;">LAPORAN KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PERPUPUKAN PROVINSI</p> <p>1. Pelaksanaan Kegiatan <i>(berisikan tanggal pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan forum komunikasi perpupukan. Selain itu bagian ini berisi peserta forum komunikasi perpupukan dan pimpinan acara forum komunikasi perpupukan).</i></p> <p>2. Tujuan <i>(berisikan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya forum komunikasi perpupukan atau permasalahan yang akan dibahas).</i></p> <p>3. Beberapa Informasi Yang Diperoleh Dari Forum <i>(berisikan informasi-informasi penting, permasalahan, fakta atau temuan yang dikemukakan oleh setiap anggota forum komunikasi perpupukan).</i></p> <p>4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut</p> <p>a. Kesimpulan <i>(berisikan kesimpulan hasil forum komunikasi perpupukan).</i></p> <p>b. Tindak Lanjut <i>(berisikan tindak lanjut langkah penyelesaian yang telah disepakati).</i></p> <p>Demikian kami laporkan.</p>
--

1.2.2. Supervisi Pemenuhan Stok Pupuk Bersubsidi di Lini III dan IV

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian diatur bahwa Distributor memiliki kewajiban menyediakan stok pupuk bersubsidi sebanyak 2 (dua) minggu ke depan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota setempat, dan dalam ayat (4) diatur bahwa Pengecer memiliki kewajiban menyediakan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1 (satu) minggu ke depan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Oleh karena itu, Supervisi Pemenuhan Stok Pupuk bersubsidi dilakukan di Lini III yang merupakan lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen dan di Lini IV yang merupakan lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

Tujuan utama dari kegiatan supervisi ini adalah memastikan bahwa Distributor dan Pengecer menjalankan ketentuan menyediakan stok pupuk bersubsidi di

Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan hasil supervisi di kabupaten/kota. Sedangkan *outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya stok pupuk bersubsidi di tingkat Distributor dan Pengecer. Jika dalam pelaksanaan supervisi ini ditemukan permasalahan, maka tim dari Provinsi dapat menginisiasi rapat koordinasi dengan jajaran pemangku kepentingan terkait pupuk bersubsidi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Lokasi pelaksanaan Supervisi Pemenuhan stok pupuk bersubsidi di Lini III dan IV Tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh;
2. Provinsi Sumatera Utara;
3. Provinsi Sumatera Barat;
4. Provinsi Jambi;
5. Provinsi Riau;
6. Provinsi Sumatera Selatan;
7. Provinsi Lampung;
8. Provinsi Banten;
9. Provinsi Jawa Barat;
10. Provinsi D. I. Yogyakarta;
11. Provinsi Jawa Tengah;
12. Provinsi Jawa Timur;
13. Provinsi Bali;
14. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Provinsi Kalimantan Barat;
16. Provinsi Kalimantan Timur;
17. Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Provinsi Gorontalo;
19. Provinsi Sulawesi Barat;
20. Provinsi Sulawesi Selatan.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Supervisi Pemenuhan Stok Pupuk Bersubsidi di Lini III dan IV

1) Metode Pelaksanaan

- Supervisi dilakukan oleh petugas dari dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi yang terdiri dari 2 (dua) orang untuk melakukan kunjungan ke kabupaten/kota untuk memantau ketersediaan stok pupuk bersubsidi di tingkat Distributor dan Pengecer.
- Supervisi ini dilakukan di 5 (lima) kabupaten/kota.

- Pemilihan kabupaten/kota berdasarkan besarnya alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan dan potensi timbulnya kelangkaan pupuk bersubsidi.
- Jika dalam pelaksanaan supervisi ditemukan permasalahan, maka petugas pemantau dari Provinsi dapat menginisiasi rapat koordinasi dengan jajaran pemangku kepentingan terkait pupuk bersubsidi di kabupaten/kota yang bersangkutan

2) Waktu Pelaksanaan

Supervisi dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dengan pemilihan waktu disesuaikan pada saat musim tanam pada masing-masing kabupaten/kota terpilih.

3) Laporan Kegiatan

- Hasil Supervisi pada masing-masing kabupaten/kota dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan *cq.* Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
- Penanggung Jawab kegiatan di daerah menyampaikan laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan Supervisi Pemenuhan Stok Pupuk Bersubsidi di Lini III dan IV melalui Dana Dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis dengan alamat Gedung II Lantai 4, Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 selambat-lambatnya pada bulan Desember 2015.

4) Format Pelaporan

LAPORAN KEGIATAN SUPERVISI PEMENUHAN STOK PUPUK BERSUBSIDI PROVINSI				
1. Tanggal Kunjungan :				
2. Petugas Supervisi :				
No.	KABUPATEN	STOK AKTUAL	STOK WAJIB	KETERANGAN
3. Permasalahan:				
.....				
.....				
.....				

1.3. Laporan Data Stok Barang Kebutuhan Pokok

Pemantauan stok barang kebutuhan pokok merupakan kegiatan identifikasi dan perhitungan volume atau kuantitas barang kebutuhan pokok yang tersedia di suatu tempat/daerah pada periode tertentu.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok barang kebutuhan pokok bertujuan antara lain :

- Mengetahui jumlah indikatif stok barang kebutuhan pokok secara mingguan di tiap-tiap pasar pantauan tingkat Ibukota Provinsi.
- Menghindari terjadinya kekurangan dan kelebihan stok, baik karena pengaruh produksi atau pasokan, gangguan distribusi dan lain-lain.
- Mengantisipasi secara tepat dan cepat bila terjadinya kekurangan atau kelebihan stok, sehingga dapat menjaga kelancaran pasokan DAN kecukupan stok di pasar.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok ini antara lain :

- Tersedianya data stok indikatif barang kebutuhan pokok secara mingguan yang akurat, up to date dan berkelanjutan dari seluruh ibukota provinsi di Indonesia.
- Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti kekurangan pasokan dan stok beberapa komoditi menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

Sedangkan output dan outcome yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

- Laporan data stok indikatif mingguan barang kebutuhan pokok di pasar pantuan Ibukota Propinsi secara nasional yang akurat, *up to date* dan berkelanjutan.
- Menjaga kecukupan stok barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh ibukota provinsi Indonesia.

Pelaksanaan Teknis Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Data Stok Barang Kebutuhan Pokok

1) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Data Stok

Setiap Dinas Perdagangan Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi dari Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri, khususnya untuk kegiatan Pelaporan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan stok mingguan barang kebutuhan pokok di pasar pantauan di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

2) Pemilihan Komoditi

Barang kebutuhan pokok yang dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan data stoknya adalah komoditi beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, kedelai, cabe merah (cabe merah keriting, cabe merah besar dan cabe rawit merah → pencatatan stok disesuaikan dengan jenis cabe yang dijual di masing-masing pasar pantauan) dan bawang merah.

3) Petugas Pemantau dan Pengumpul Data Stok

Petugas pemantau dan pengumpul data stok barang kebutuhan pokok adalah Pegawai/Petugas Dinas Perdagangan Propinsi, khususnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan/atau personil lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini.

4) Teknis Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok

Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data stok barang kebutuhan pokok di masing-masing pasar pantauan di Ibukota Provinsi bersifat indikatif dan dilakukan dengan cara:

- a. mendata jumlah pedagang barang kebutuhan pokok di tiap-tiap pasar pantauan untuk masing-masing komoditi;
- b. pedagang yang dijadikan obyek pantauan stok adalah pedagang yang memiliki kios/los di pasar, berdagang menetap dan tidak bersifat pedagang musiman.
- c. melakukan pencatatan stok/pasokan setiap pedagang yang telah ditetapkan menjadi obyek pantauan stok.

5) Lokasi Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok

Lokasi pemantauan dan pengumpulan data stok barang kebutuhan pokok adalah di setiap pasar yang selama ini menjadi obyek pantauan harga barang kebutuhan pokok.

6) Frekuensi dan Waktu Pemantauan Data Stok.

Kegiatan pemantauan stok barang kebutuhan pokok dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu setiap hari Rabu atau hari kerja jika pada hari itu merupakan hari libur. Hasil dari pemantauan stok dimaksud kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam format laporan posisi stok sebagaimana contoh tabel pelaporan stok di bawah ini. Stok yang dilaporkan sudah merupakan akumulasi dari setiap pasar pantauan yang ada di Provinsi masing-masing.

7) Waktu Pengiriman Data Stok.

Laporan posisi stok barang kebutuhan pokok dari masing-masing Dinas Perdagangan Propinsi harus dikirim/disampaikan kepada Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri, melalui:

- a. e-mail: bapokstra@kemendag.go.id dengan tembusan (cc) ke: bapokstra.kemendag@gmail.com
- b. faksimili Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis di 021-3857219 / 021-3858214 dan Telepon di: 021-3858210.

8) Format Pelaporan Data Stok.

Format pelaporan stok barang kebutuhan pokok sebagaimana tabel di bawah ini:

Posisi Stok Bahan Pangan Pokok

Provinsi

Minggu

No.	Jenis Komoditi*)	Satuan	Stok/ Pasokan	Ketahanan Stok (Minggu/ Bulan)	Ket.
1.	BERAS	ton			
2.	GULA PASIR	kg			
3.	MINYAK GORENG				
	- Kemasan botol	liter			
	- Curah	liter			
4.	TEPUNG TERIGU	kg			
5.	DAGING SAPI	kg			
6.	DAGING AYAM RAS	kg			
7.	TELUR AYAM RAS	kg			
8.	KEDELAI	kg			
9.	CABE				
	- Cabe Merah Keriting	kg			
	- Cabe Merah Besar	kg			
	- Cabe Rawit Merah	kg			
10.	BAWANG MERAH	kg			

Keterangan:

- Stok/Pasokan adalah sejumlah barang yang tersedia di setiap pedagang di pasar pantuan masing-masing Ibukota Propinsi.
- Ketahanan stok adalah kemampuan jual untuk berapa Minggu/Bulan dari setiap pedagang di pasar pantuan masing-masing Ibukota Propinsi.

2. Fasilitasi Pasar Murah

Penyelenggaraan Pasar Murah bertujuan untuk:

- menyediakan Barang Kebutuhan Pokok dengan harga yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga pra-sejahtera) pada saat-saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- merupakan sarana untuk memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi setempat;
- meningkatkan dan menggugah rasa kebanggaan masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri;
- meningkatkan hubungan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan koperasi.

Adapun sasaran kegiatan antara lain tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga pra-sejahtera) pada saat menjelang Hari Besar

Keagamaan Nasional (Hari Raya Idul Fitri 1436 H, Hari Natal 2015 dan Tahun Baru 2016).

PELAKSANAAN TEKNIS:

Kegiatan Fasilitasi Pasar Murah

- 1) Pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dalam tahun 2015.
- 2) Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan pada wilayah pemukiman padat penduduk yang merupakan keluarga pra-sejahtera.
- 3) Barang-barang yang dijual pada Pasar Murah tersebut merupakan Barang Kebutuhan Pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung berfluktuasi meningkat pada saat menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, margarine, daging, ayam, telur dan barang lainnya antara lain paket sembako murah, dan barang konsumsi harian.
- 4) Mekanisme Pelaksanaan

Dinas yang membidangi perdagangan melakukan:

- a. koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan, dan tempat penyelenggaraan Pasar Murah;
- b. koordinasi dengan lembaga/instansi dan para pelaku usaha di daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi/ikut serta dalam kegiatan Pasar Murah;
- c. menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pasar Murah Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Anggota Penjaga Stand, Anggota Keamanan, Anggota Kebersihan;
- d. menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan Pasar Murah, yaitu tenda, meja, kursi, tempat *display* barang/stand (luas fasilitas stand yang disediakan tergantung banyaknya peserta/pelaku usaha yang akan berpartisipasi dalam pasar murah), dan fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah (*sound system*, publikasi dan dokumentasi);
- e. komunikasi dan mengundang lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi niaga termasuk UMKM) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya;
- f. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pasar Murah secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri *cc.* Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis.

3. Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen. PDN senantiasa melakukan upaya optimal dalam merespon masalah dan hambatan UMKM dengan berbagai kebijakan serta menjembatani dan memfasilitasi UMKM. Sasaran utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri adalah pemberdayaan UMKM khususnya yang bergerak di Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Peran strategik Ditjen. PDN ini pada intinya adalah mencari terobosan dan sekaligus berupaya menjembatani terwujudnya perluasan akses promosi dan pemasaran berbagai produk UKM (binaan), pembukaan akses kemitraan usaha antara UKM dengan Usaha Besar atau antar UKM lainnya dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha UMKM dan sekaligus meningkatkan transaksi antar daerah di Indonesia

3.1. Partisipasi Pameran Produk Dalam Negeri (Pangan Nusa Regional, Pameran Pangan Nusa Nasional, Pameran Produk Dalam Negeri Regional dan Pameran Produk Dalam Negeri Nasional)

Dalam kenyataannya di Indonesia, sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah unit usaha merupakan UMKM. Peran UMKM ini dipandang strategis dalam menopang perekonomian Indonesia yang dapat menjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja.

Salah satu upaya yang diharapkan mampu memperkenalkan dan meningkatkan pangsa pasar produk UMKM Indonesia secara umum adalah dengan melakukan promosi yang intensif dan berkesinambungan serta terkoordinasi baik di dalam negeri. Kegiatan promosi menjadi ujung tombak pemasaran karena dapat meningkatkan citra produk UMKM Indonesia di pasar global maupun pasar domestik.

Untuk itu Ditjen. PDN bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor produk UMKM dengan melakukan upaya-upaya untuk mempromosikan produk-produk UMKM Indonesia di pasar internasional dan domestik, dengan tujuan untuk:

- memfasilitasi UMKM dalam hal akses pasar melalui Pameran Pangan Nusa Regional (PPNR), Pameran Produk Dalam Negeri Regional (PPDNR), Pameran Pangan Nusa Nasional (PPNN) dan Pameran Produk Dalam Negeri Nasional (PPDNN);
- meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produk UMKM Indonesia di pasar global maupun regional.

Pelaksanaan partisipasi pemasaran produk unggulan daerah seluruh propinsi di Indonesia hanya diperuntukan pada partisipasi UMKM pada kegiatan Pameran Pangan Nusa 2015 (regional dan nasional) dan Pameran Produk Dalam Negeri 2015 (regional dan nasional) dengan berbagai fasilitasi akomodasi dan transportasi yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan perdagangan.

Dalam pelaksanaan pameran tersebut fokus pada pameran Pangan Nusa yaitu menampilkan produk unggulan berupa hasil produk unggulan pangan dan fokus Pameran Produk Dalam Negeri yaitu menampilkan produk unggulan berupa produk unggulan daerah. Dalam kegiatan ini memiliki beberapa sasaran, yaitu:

- masyarakat luas, dengan banyaknya pilihan terhadap produk unggulan di pasaran, sehingga akan memperkaya pemenuhan kebutuhan selera masyarakat; dan

- pelaku UMKM, sebagai media pemasaran hasil karyanya kepada masyarakat luas serta membuka pengembangan usaha melalui penyediaan fasilitas akses pemasaran.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Kegiatan Partisipasi Pameran Produk Dalam Negeri

1) Metode Pelaksanaan

Kegiatan Partisipasi pada Pameran Pangan Nusa meliputi:

- a. fasilitasi akomodasi dan Transportasi pada pendamping sebanyak dan UMKM (4 (empat) hari pelaksanaan dan 2 (dua) hari persiapan serta penutupan);
- b. fasilitasi pengangkutan barang pameran;
- c. identifikasi dan pendampingan UMKM potensial yang mengikuti pameran;
- d. dalam pameran tersebut tidak diperkenankan menggunakan spesial desain untuk stand/booth.

2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan

- Pembentukan Tim;
- Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait;
- Identifikasi UMKM potensial di daerah; dan
- Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang akan berpartisipasi dalam pameran PPN).

b. Pelaksanaan Kegiatan

- Pengangkutan barang pameran; dan
- Pelaksanaan Pameran dengan mengikutsertakan pendamping UMKM dan UMKM yang berpartisipasi pada pameran.

3) Bentuk Kegiatan

- a. Visualisasi program pembangunan bidang perdagangan dan jasa;
- b. Visualisasi produk unggulan UMKM; dan
- c. Pelaksanaan pameran Produk Dalam Negeri dan pameran Pangan Nusa 2015 selama 4 hari pelaksanaan.

4) Rencana lokasi dan waktu pelaksanaan

- a. Rencana lokasi di daerah dan pusat dengan sistem *zoning*; dan
- b. Waktu pelaksanaan akan diberitahukan lebih lanjut oleh Ditjen. PDN.

5) Laporan Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan di daerah dalam hal ini Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan tersebut pada akhir periode tahun kepada:

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
cq. Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan R.I.
Gedung II, Lantai 8,
Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.

3.2. Misi Dagang Lokal

Dalam rangka menghadapi era globalisasi perdagangan dunia melalui *Free Trade Agreement* (FTA) memicu persaingan di pasar dalam dan luar negeri. Agar industri dalam negeri dapat bertahan dan terus tumbuh lebih baik, maka kerjasama perdagangan melalui FTA yang diberlakukan Pemerintah harus diimbangi penguatan posisi produk dalam negeri di pasar domestik.

Pada tahun 2015 *Asean Economic Community* (AEC) akan diberlakukan dan menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Berangkat dari pembentukan AEC berbagai tantangan dan peluang banyak ditemukan bagi Indonesia, hanya saja hal tersebut perlu disusun dengan strategi agar Indonesia bisa menanggulangi tantangan yang akan dihadapi nanti dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga dalam kepentingan perekonomian Indonesia bisa meningkat.

Dalam hal ini Kementerian Perdagangan melakukan langkah-langkah strategis, dalam hal ini melaksanakan kegiatan misi dagang lokal antar daerah untuk memperkuat perekonomian Indonesia dalam menghadapi dampak perdagangan AEC tahun 2015, baik pada tataran regional maupun global. Tujuan utama Program Misi Dagang Lokal adalah menjadikan pasar domestik sebagai *guaranteed market* bagi Produk Dalam Negeri.

Penyelenggaraan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mensukseskan program "100% Aku Cinta Indonesia" yang dimaksudkan agar masyarakat Indonesia lebih memakai produk Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bersamaan pada pelaksanaan Pameran Produk Dalam Negeri dan Pameran Pangan Nusa, yang bertujuan untuk:

- memberikan akses pasar dan promosi Produk Dalam Negeri unggulan/potensial dalam menghasilkan produk berkualitas, bermutu, membangun merek sendiri, meningkatkan jejaring pemasaran antar peserta sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri secara regional maupun pasar global;
- mengembangkan dan meningkatkan potensi daerah yang belum diolah secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan yang ditandai dengan munculnya wirausaha yang kompeten sekaligus penciptaan lapangan kerja;
- sebagai ajang persaingan untuk menjadi pelaku usaha yang unggul dalam menghasilkan produk yang bermutu, dapat bangkit membangun merek dagang sendiri dan mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun pasar global;
- meningkatkan nilai transaksi perdagangan antar daerah diseluruh Indonesia.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Kegiatan Misi Dagang Lokal

1) Metode Pelaksanaan

Kegiatan misi dagang lokal dalam bentuk pengiriman pelaku usaha sebagai pembeli dan penjual pada daerah masing-masing pada

Pameran Produk Dalam Negeri Regional dan Pameran Produk Dalam Negeri Nasional meliputi:

- a. fasilitasi peserta pelaksanaan Misi Dagang Lokal dengan peserta kriteria Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. fasilitasi akomodasi dan transportasi pelaku usaha selama 4 (empat) hari pelaksanaan; dan
 - c. fasilitasi dokumentasi.
- 2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
- a. Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan
 - Pembentukan tim;
 - Rapat koordinasi dengan pihak terkait; dan
 - Mendata peserta (pelaku usaha lokal/daerah) yang akan berpartisipasi pada misi dagang lokal di PPDNR dan PPNR.
 - b. Pelaksana Kegiatan
 - Pengangkutan barang contoh pelaku usaha; dan
 - Pelaksanaan misi dagang lokal pada PPDNR dan PPNR.
- 3) Bentuk Kegiatan
- a. Visualisasi potensi Produk Dalam Negeri unggulan pada pelaksanaan Kegiatan Misi Dagang Lokal program Pembangunan Bidang Perdagangan dan Jasa; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan temu bisnis antar pelaku usaha.
- 4) Rencana Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
- a. Rencana lokasi di 4 (empat) daerah dengan sistem *zoning*;
 - b. Waktu pelaksanaan akan diberitahu lebih lanjut oleh Ditjen. PDN.
 - c. Penentuan produk unggulan daerah pada pelaksanaan kegiatan Misi Dagang Lokal akan diberitahu lebih lanjut oleh Ditjen. PDN.
- 5) Laporan Kegiatan
- Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan selaku Penanggungjawab Kegiatan menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk disampaikan pada akhir tahun periode melalui:
- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
c/ Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan R.I.
Gedung II Lantai 8,
Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta 10110.

4. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha dengan sistem waralaba khususnya usaha-usaha tradisional memiliki ciri khas, kreatifitas, potensi, dan daya saing tinggi khususnya yang dilakukan oleh UKM daerah, Kementerian Perdagangan perlu mensosialisasikan sistem usaha dan kebijakan waralaba kepada aparat

yang membidangi perdagangan di kabupaten/kota, pelaku usaha, dan pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pelaksanaan sosialisasi sistem usaha dan kebijakan waralaba bertujuan untuk:

- tercapainya pemahaman yang sama antara Pemerintah Pusat dengan aparat/pejabat daerah mengenai sistem dan kebijakan waralaba;
- terciptanya tertib usaha dan iklim usaha yang sehat dalam penyelenggaraan waralaba dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- terciptanya kepastian hak, hukum, dan perlindungan dalam penyelenggaraan waralaba; dan
- terciptanya perusahaan waralaba nasional.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Kegiatan Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah

1) Metode Pelaksanaan Kegiatan

- a. Aparat Provinsi mengumpulkan peserta dalam sebuah forum seminar atau diskusi interaktif dengan narasumber dan tema pembahasan sebagai berikut:

No.	Topik	Instansi	Tingkat
1.	Kebijakan Waralaba	Kemendag	Pusat
2.	Identifikasi Permasalahan Waralaba	Asosiasi Waralaba	Pusat
3.	Pembentukan Prototype Waralaba	Konsultan Waralaba	Pusat
4.	Pengembangan Waralaba daerah	Pemerintah Provinsi	Daerah

- b. Peserta workshop/seminar dengan komposisi:

- 60% (enam puluh persen) usaha potensial waralaba dengan kriteria sebagai berikut:
 - memiliki ciri khas usaha;
 - terbukti memberikan keuntungan; dan
 - HKI terdaftar.
- 10% (sepuluh persen) pejabat pada PTSP kabupaten/kota;
- 10% (sepuluh persen) aparat bidang perdagangan yang mewakili kabupaten/kota di setiap Provinsi.

- c. Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan memberitahukan kepada Dirjen. PDN *cq.* Direktur Bina Usaha Perdagangan perihal persiapan pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan.

2) Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan UKM Potensial Waralaba Daerah kepada Dirjen. PDN *cq.* Direktur Bina Usaha Perdagangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan.

5. Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

5.1. Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen merupakan tidak lanjut program penyusunan Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011 dalam bentuk fasilitasi pengaduan konsumen melalui sistem *online* yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara belum mendapatkan fasilitas Siswa SPK disebabkan karena pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, sedangkan Kalimantan Utara merupakan Provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen

- 1) Pelaksanaan sistem ini memanfaatkan kelebihan teknologi informasi yang dikombinasikan dengan internet, sehingga menghasilkan informasi secara *real-time*, lebih aktual serta pemutakhiran data (*updating*) yang dapat dilaksanakan sesering dengan adanya perubahan kondisi pengaduan di lapangan.
- 2) Dengan menggunakan sistem ini, nantinya akan lebih banyak pemangku kepentingan yang dapat memantau sampai dimana tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha dalam meningkatkan perlindungan konsumen maupun *monitoring* untuk kinerja petugas PPNS-PK/PPBJ di seluruh Indonesia.
- 3) Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen dilaksanakan di daerah dengan cara pihak yang menangani bidang perdagangan melakukan koordinasi dan mengoperasionalkan aplikasi Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen secara *online* di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi antara lain:
 1. Ketua (Kepala Dinas);
 2. Wakil Ketua (Kepala Bidang yang membidangi Perlindungan Konsumen);
 3. Sekretaris (Kepala Seksi yang membidangi Perlindungan Konsumen);
 4. Anggota sebanyak 2 (dua) orang.Tim yang dibentuk bertugas mengoordinasikan dan entri data pengaduan konsumen ke dalam sistem. Data yang dimasukkan berupa pengaduan konsumen, pertanyaan umum tentang standardisasi dan perlindungan konsumen, serta data penyelesaian sengketa konsumen baik dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
- 4) Untuk publikasi pelaksanaan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen dilakukan dengan penyebaran informasi melalui brosur/*leaflet*/*banner*.
- 5) Akan diadakan Forum Koordinasi di Jakarta dengan peserta 2 (dua) orang operator sistem pengawasan perlindungan konsumen (SISWAS-PK).

- 6) Laporan rekapitulasi pengaduan/informasi/pertanyaan disampaikan secara periodik (triwulanan) berupa *hardcopy* maupun *softcopy* sesuai dengan format rekapitulasi terlampir kepada:

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Gedung I Kementerian Perdagangan Lantai 3
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110
Email: proker.spk@kemendag.go.id

Laporan Rekapitulasi Pengaduan/Informasi/Pertanyaan

**REKAPITULASI PENGADUAN/PERTANYAAN/INFORMASI YANG DITERIMA SISWAS-PK
PROVINSI (diisi dengan Provinsi bersangkutan)
TAHUN 2015**

TRIWULAN I/II/III/IV)*

No.	Jenis	Parameter							Jenis											Selesai	Dalam Proses	Ditolak	Total													
									Barang							Jasa								Lainnya												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	I	II	III	IV	V	VI	VII	I	II	III	IV						V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					
1.	Pengaduan																															0				
2.	Pertanyaan																															0				
3.	Informasi																															0				
TOTAL								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0	0							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PARAMETER:

- I. Standar
- II. Label
- III. Klausula Baku
- IV. Pelayanan Purna Jual
- V. Cara Menjual
- VI. Pengiklan
- VII. Lain-lain

JENIS:

Barang

- I. Makanan dan Minuman
- II. Elektronik
- III. Perumahan/Property
- IV. Bahan Bakar/Gas
- V. Kosmetik/Obat-obatan
- VI. Sandang
- VII. Lain-lain

Jasa

- I. PLN
- II. PDAM
- III. Perbankan
- IV. Perbankan (Lembaga non-Bank)
- V. Asuransi
- VI. Telekomunikasi
- VII. Transportasi Udara, Darat & Laut

- VIII. Jasa Pengiriman
- IX. Layanan Kesehatan
- X. Perparkiran
- XI. Lain-lain

5.2. Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Pemerintah Pusat menyiapkan Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen di tingkat kabupaten/kota. Dana Dekonsentrasi diperlukan untuk mendukung terciptanya sinergi dan terpadunya kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan agar:

- a. peningkatan pemahaman aparaturnya perlindungan konsumen atas dinamika regulasi perlindungan konsumen yang selalu berkembang;
- b. tercipta konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- c. menguatnya kelembagaan perlindungan konsumen di daerah, khususnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- d. mendukung pelaksanaan kegiatan Hari Konsumen Nasional;
- e. peningkatan pelaksanaan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS-PK);
- f. terjadinya koordinasi yang terpadu dan efektif oleh dinas yang membidangi perdagangan dan perlindungan konsumen di daerah.

Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang hanya bersifat stimulus untuk membangun dan meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah. Dengan demikian sumber dana utama untuk pelaksanaan pemberdayaan konsumen tetap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Pada tahun 2015, kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dilaksanakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu kegiatan peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kelembagaan serta kegiatan penunjang Hari Konsumen Nasional.

5.2.1. Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan

Dengan adanya peran dan tugas masing-masing, baik Pemerintah maupun kelembagaan perlindungan konsumen, diharapkan konsumen dapat terlindungi atas pemakaian barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Untuk dapat memaksimalkan peran dan tugas masing-masing tersebut, perlu adanya koordinasi antara aparaturnya Pemerintah, pemangku kepentingan dan komunitas konsumen di daerah dalam rangka pemberdayaan konsumen, termasuk pula sebagai sarana untuk menguatnya kelembagaan BPSK di daerah kabupaten/kota.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan dana konsentrasi adalah:

- a. terwujudnya koordinasi antar aparaturnya (Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan pemangku kepentingan dan komunitas konsumen, dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- b. tersosialisasinya konsumen cerdas melalui brosur/*leaflet* konsumen cerdas (Koncer);

- c. meningkatnya pemahaman aparaturnya daerah terhadap dinamika regulasi yang baru (mutakhir);
- d. menguatnya SDM BPSK di kabupaten/kota dan tumbuhnya motivasi untuk membentuk BPSK di kabupaten/kota yang belum memiliki.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan

- 1) Pelaksanaan kegiatan peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan perdagangan (khususnya bidang perlindungan konsumen), yaitu:
 - a. melaksanakan forum koordinasi perlindungan konsumen bagi aparaturnya, pemangku kepentingan dan komunitas konsumen di lingkup Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dengan mengundang Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, Sekda Provinsi, serta anggota DPRD dalam rangka peningkatan pemahaman perlindungan konsumen dan/atau peningkatan kelembagaan perlindungan konsumen dalam hal ini pembentukan BPSK di kabupaten/kota.
 - b. menghadiri seminar BPSK di Jakarta dengan mengundang 2 (dua) orang anggota BPSK serta Kepala Dinas Provinsi dan pendamping (data terlampir).
- 2) *Output*/hasil yang diharapkan
 - a. Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tumbuhnya konsumen yang cerdas;
 - b. Partisipasi aktif dalam Seminar BPSK di Jakarta.
- 3) Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen bagi aparaturnya, pemangku kepentingan dan komunitas konsumen di tingkat kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2012 ditujukan/dilakukan pada 34 (tiga puluh empat) Provinsi, yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan pada Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Banten dan Provinsi Kalimantan Utara.
- 4) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen bagi aparaturnya dan pemangku kepentingan dan komunitas konsumen di tingkat kabupaten/kota yang akan dilaksanakan di Dinas Provinsi, berpedoman pada suatu aturan untuk kesamaan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan. Mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan/pemanggilan peserta peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen yang terdiri atas para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di kabupaten/kota, aparatur, unit yang terkait dengan perlindungan konsumen, DPRD kabupaten/kota, komunitas konsumen.
- b. Mencari/menetapkan narasumber yang berkompeten/yang terkait dengan bidangnya.
- c. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan dana yang tersedia.

**DAFTAR LAMPIRAN
FORUM KOORDINASI NASIONAL BPSK**

No.	Provinsi	Peserta dari Dinas Provinsi	Peserta BPSK			Jumlah Orang
			Jumlah BPSK (tentatif)	Peserta (orang)	Jumlah Peserta BPSK	
1	2	3	4	5	6 (4 x 5)	7 (3 + 6)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2	2	2	4	6
2.	SUMATERA UTARA	2	8	2	16	18
3.	SUMATERA BARAT	2	7	2	14	16
4.	RIAU	2	2	2	4	6
5.	JAMBI	2	3	2	6	8
6.	SUMATERA SELATAN	2	5	2	10	12
7.	BENGKULU	2	1	2	2	4
8.	LAMPUNG	2	3	2	6	8
9.	BANGKA BELITUNG	2	2	2	4	6
10.	KEPULAUAN RIAU	2	2	2	4	6
11.	DKI JAKARTA	2	1	2	2	4
12.	JAWA BARAT	2	16	2	32	34
13.	JAWA TENGAH	2	10	2	20	22
14.	D.I YOGYAKARTA	2	1	2	2	4
15.	JAWA TIMUR	2	8	2	16	18
16.	BANTEN	2	5	2	10	12
17.	BALI	2	2	2	4	6
18.	NUSA TENGGARA BARAT	2	3	2	6	8
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	2	2	2	4	6
20.	KALIMANTAN BARAT	2	4	2	8	10
21.	KALIMANTAN TENGAH	2	3	2	6	8
22.	KALIMANTAN SELATAN	2	1	2	2	4

No.	Provinsi	Peserta dari Dinas Provinsi	Peserta BPSK			Jumlah Orang
			Jumlah BPSK (tentatif)	Peserta (orang)	Jumlah Peserta BPSK	
1	2	3	4	5	6 (4 x 5)	7 (3 + 6)
23.	KALIMANTAN TIMUR	2	3	2	6	8
24.	KALIMANTAN UTARA	2	1	2	2	4
25.	SULAWESI UTARA	2	2	2	4	6
26.	SULAWESI TENGAH	2	1	2	2	4
27.	SULAWESI SELATAN	2	8	2	16	18
28.	SULAWESI TENGGARA	2	1	2	2	4
29.	GORONTALO	2	1	2	2	4
30.	SULAWESI BARAT	2	-	2	-	2
31.	MALUKU	2	-	2	-	2
32.	MALUKU UTARA	2	-	2	-	2
33.	PAPUA	2	1	2	2	4
34.	PAPUA BARAT	2		2	-	2
TOTAL						286

5.2.2. Kegiatan Penunjang Hari Konsumen Nasional (HKN)

Hari Konsumen Nasional antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen akan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab, serta mendorong pembentukan jejaring komunitas perlindungan konsumen, pelaksanaan kegiatan Hari Konsumen Nasional adalah program nasional, maka kegiatan harus dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia.

Adapun *output* yang diharapkan adalah antara lain:

1. Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional di 34 (tiga puluh empat) Provinsi yang membidangi perlindungan konsumen.
2. Penyebaran informasi dengan tercetaknya spanduk/brosur/*leaflet*; dalam rangka Hari Konsumen Nasional.
3. Khusus bagi Provinsi yang sudah memiliki Bidang Perlindungan Konsumen diberikan pengadaan *apparel* Koncer dalam rangka Hari Konsumen Nasional.
4. Penyelenggaraan Gerak Jalan Sehat atau kegiatan lainnya dalam rangka Peringatan Hari Konsumen Nasional merupakan bentuk pemberian penghargaan kepada Pemerintah Terbaik Peduli Konsumen, sekaligus merupakan tindak lanjut program kepedulian terhadap konsumen kepada 6 (enam) Dinas yang membidangi perdagangan yaitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo.

Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kelembagaan serta kegiatan Penunjang Hari Konsumen Nasional dilaporkan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* sesuai dengan kerangka laporan terlampir kepada:

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Gedung I Kementerian Perdagangan Lantai 3
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110
Email: proker.spk@kemendag.go.id

6. Kegiatan Pengawasan K metrologian

Pengalokasian Dana Dekonsentrasi sub bidang Peningkatan Tertib Ukur Tahun Anggaran 2015 dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan tertib ukur di daerah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran serta peningkatan kinerja k metrologian secara nasional.

Secara khusus, pengalokasian Dana Dekonsentrasi sub bidang Peningkatan Tertib Ukur Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk:

1. meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen melalui pengamanan transaksi perdagangan dengan memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan pembinaan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP;
2. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan UTTP dalam transaksi perdagangan barang dan jasa; dan
3. mengembangkan potensi yang dimiliki daerah sebagai sasaran investasi dengan terciptanya iklim usaha yang sehat.

Dana Dekonsentrasi sub bidang Peningkatan Tertib Ukur Tahun Anggaran 2015 disalurkan melalui mekanisme transfer sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dengan ruang lingkup:

- (1) pengawasan k metrologian;
- (2) fasilitasi pembentukan Daerah Tertib Ukur; dan
- (3) fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur.

Ruang lingkup Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sub bidang Peningkatan Tertib Ukur oleh Provinsi dilaksanakan sesuai dengan tabel di bawah ini:

No.	Provinsi	Kegiatan Pengawasan	Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur	Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur
1.	Aceh	√		
2.	Sumatera Utara	√		√

No.	Provinsi	Kegiatan Pengawasan	Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur	Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur
3.	Bengkulu	√		√
4.	Jambi	√		
5.	Riau	√		
6.	Sumatera Barat	√		
7.	Sumatera Selatan	√		√
8.	Lampung	√		
9.	Kepulauan Bangka Belitung	√		
10.	Kepulauan Riau	√		
11.	Banten	√		
12.	Jawa Barat	√		
13.	DKI Jakarta	√		
14.	Jawa Tengah	√	√	
15.	Jawa Timur	√		
16.	Nusa Tenggara Barat			√
17.	Kalimantan Barat	√		√
18.	Kalimantan Selatan	√		
19.	Kalimantan Tengah		√	√
20.	Kalimantan Timur			√
21.	Gorontalo	√		√
22.	Sulawesi Selatan	√		
23.	Sulawesi Utara			√
24.	Sulawesi Barat	√		√
25.	Maluku	√		√
26.	Papua Barat	√		

6.1. Pengawasan UTTP dan BDKT

PELAKSANAAN TEKNIS:

1) Lingkup Kegiatan

Kegiatan pengawasan kemetrolgian terdiri dari kegiatan:

- pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP;
- pengawasan terhadap peredaran BDKT; dan
- pendataan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP.

2) Batasan dan Karakteristik Objek Kegiatan

Batasan dan karakteristik kegiatan pengawasan kemetrolgian adalah sebagai berikut:

- UTTP yang menjadi objek pengawasan merupakan UTTP yang masuk dalam UTTP Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
- BDKT yang menjadi objek pengawasan adalah barang atau komoditas yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual yang kuantitas nominalnya (Qn) dinyatakan dalam berat, panjang, jumlah hitungan, luas, atau volume. Dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

3) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Kemetrolgian dilakukan oleh tim pelaksana lapangan yang terdiri dari pengamat tera dan/atau PPNS Metrologi Legal dari Unit Kerja di Dinas yang membidangi perdagangan yang memiliki tupoksi metrologi legal. Dalam hal, Dinas yang bersangkutan belum memiliki pengamat tera dan/atau PPNS Metrologi Legal, maka pelaksanaan pengawasan harus berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi dan tenaga dari Dinas sebagai tenaga pendamping pelaksanaan pengawasan. Tim pelaksana lapangan juga harus melibatkan Pegawai Berhak/Penera yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi serta aparat dari Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagai tenaga pendamping.

4) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kemetrolgian dilakukan sepanjang tahun dan menjelang hari besar keagamaan pada tahun 2015 dan apabila dimungkinkan dilaksanakan secara terpadu bersama-sama Direktorat Metrologi.

5) Penentuan Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kemetrolgian sekurang-kurangnya di 4 (empat) kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang menjadi lokasi pengawasan dapat dipilih di Kabupaten/Kota yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat memanfaatkan sarana metrologi legal yang tersedia di kabupaten/kota atau pada daerah yang telah ditetapkan menjadi Daerah Tertib Ukur (DTU).

6) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kemetrolgian sebagai berikut:

a) Pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP

Pengawasan terhadap UTTP dilakukan di pasar tradisional, pertokoan, dan/atau SPBU yang dimaksudkan untuk mengawasi:

- Izin Tipe untuk UTTP asal impor atau Izin Tanda Pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri;
- Tanda Tera;
- Penggunaan UTTP;
- Kebenaran pengukuran UTTP.

b) Pengawasan terhadap peredaran BDKT

Pengawasan terhadap BDKT dilakukan di pabrik/pengemas (pengawasan dilakukan di titik setelah proses produksi atau pengemasan) dan/atau gudang importir yang dimaksudkan untuk mengawasi dan memastikan:

- Kesesuaian pelabelan khususnya pencantuman dan tinggi huruf tulisan dan nilai kuantitas.
- Kesesuaian kuantitas.

6.2. Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur

Kegiatan fasilitasi pembentukan Daerah Tertib Ukur, merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan pembentukan Daerah Tertib Ukur dalam rangka percepatan peningkatan tertib ukur.

PELAKSANAAN TEKNIS:

1) Lingkup kegiatan

Lingkup kegiatan fasilitasi pembentukan Daerah Tertib Ukur melalui Dana Dekonsentrasi Sub Bidang Peningkatan Tertib Ukur Tahun 2015 meliputi:

- pendataan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP di wilayah yang menjadi calon Daerah Tertib Ukur;
- pelaksanaan tera ulang;
- reparasi/perbaikan UTTP;
- bimbingan teknis kepada pemilik/pengguna UTTP;
- publikasi dan komunikasi.

2) Batasan dan karakteristik objek Daerah Tertib Ukur

Batasan dan karakteristik objek kabupaten/kota yang dipilih sebagai calon Daerah Tertib Ukur meliputi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menyanggupi melakukan pembinaan secara berkala dan ditetapkan menjadi salah satu program prioritas.

3) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur dilakukan oleh:

- Tim Pendataan yang terdiri dari aparat di lingkungan Dinas provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya SDM dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal.
- Tim Pelayanan Tera Ulang UTTP terdiri dari Pegawai Berhak/Penera yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal. Dalam hal provinsi belum memiliki UPTD Metrologi Legal, pelaksanaan tera ulang dilakukan oleh Pegawai Berhak/Penera dari Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) didampingi oleh aparat dari Dinas provinsi.

Petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan dan pelayanan tera ulang diharuskan:

- a) mengenakan tanda pengenal pegawai;
- b) mengenakan pakaian seragam dinas;

- c) membawa surat tugas;
 - d) membawa cerapan untuk mencatat hasil pendataan;
 - e) membawa peralatan yang diperlukan untuk tera ulang;
 - f) mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- 4) Waktu Pelaksanaan Kegiatan
- Waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur dilakukan sepanjang tahun 2015 dan diupayakan sebelum bulan Oktober tahun berjalan.
- 5) Penentuan Lokasi Kegiatan
- Lokasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur sekurang-kurangnya di 1 Kabupaten/Kota yang menjadi calon Daerah Tertib Ukur.
- 6) Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur sebagai berikut:
- Rapat Koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pendataan UTTP di Kabupaten/Kota dilakukan untuk mensensus jumlah, jenis, lokasi, dan pemilik/pengguna UTTP;
 - Pelayanan tera ulang UTTP untuk memastikan bahwa UTTP yang digunakan sudah bertanda tera sah yang berlaku;
 - Bimbingan teknis kepada pemilik/pengguna UTTP, pengelola pasar, operator SPBU dan SPBE untuk memberikan pemahaman;
 - Pelaksanaan kegiatan pelayanan tera ulang harus dilakukan oleh Pegawai Berhak/penera dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal yang berlaku.

6.3. Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur

Kegiatan fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur, merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan pembentukan Pasar Tertib Ukur dalam rangka percepatan peningkatan tertib ukur.

PELAKSANAAN TEKNIS:

- 1) Lingkup Kegiatan
- Lingkup kegiatan fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur melalui Dana Dekonsentrasi Sub Bidang Peningkatan Tertib Ukur Tahun 2015 meliputi:
- a) pendataan UTTP di pasar tradisional yang menjadi calon Pasar Tertib Ukur;
 - b) pelaksanaan tera ulang seluruh UTTP yang ada di pasar tradisional calon Pasar Tertib Ukur;
 - c) publikasi dan komunikasi.

2) Batasan Dan Karakteristik Objek Pasar Tertib Ukur

Batasan dan karakteristik objek pasar tradisional yang dipilih sebagai calon Pasar Tertib Ukur meliputi:

- a) pasar yang dipersiapkan menjadi Pasar Tertib Ukur harus menyediakan ruang (*space*) untuk tempat Pos Ukur Ulang;
- b) pasar dikelola dengan manajemen yang baik;
- c) Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menyanggupi melakukan pembinaan secara berkala dan ditetapkan menjadi salah satu program prioritas.

3) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur dilakukan oleh:

- a) Tim Pendataan yang terdiri dari aparat di lingkungan Dinas provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya SDM dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal.
- b) Tim Pelayanan Tera Ulang UTTP terdiri dari Pegawai Berhak/penera yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal. Dalam hal provinsi belum memiliki UPTD Metrologi Legal, pelaksanaan tera ulang dilakukan oleh Pegawai Berhak/penera dari Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) didampingi oleh aparat dari Dinas provinsi.

Petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan dan pelayanan tera ulang diharuskan:

- a) mengenakan tanda pengenal pegawai;
- b) mengenakan pakaian seragam dinas;
- c) membawa surat tugas dari Kepala Dinas yang bersangkutan;
- d) membawa cerapan untuk mencatat hasil pendataan;
- e) membawa peralatan yang diperlukan untuk tera ulang;
- f) mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

4) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur dilakukan sepanjang tahun 2015 dan diupayakan sebelum bulan Oktober tahun berjalan.

5) Penentuan Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur sekurang-kurangnya di 1 Kabupaten/Kota yang menjadi calon Pasar Tertib Ukur.

6) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur sebagai berikut:

- a) Pendataan UTTP di Pasar Rakyat yang menjadi calon Pasar Tertib Ukur dilakukan untuk mensensus jumlah, jenis, lokasi, dan pemilik/pengguna UTTP dan memberikan bimbingan/penjelasan kepada pemilik/pengguna UTTP dan pengelola pasar mengenai penggunaan UTTP yang benar dan sanksi apabila menggunakan UTTP yang tidak bertanda tera sah.

- b) Pelayanan tera ulang UTTP untuk memastikan bahwa UTTP yang digunakan di pasar tradisional bersangkutan sudah bertanda tera sah yang berlaku.

7) Pelaporan

Penanggung jawab kegiatan Dana Dekonsentrasi Sub Bidang Peningkatan Tertib Ukur di daerah harus menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Dana Dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) dengan tembusan Direktur Metrologi yang dilakukan pada setiap semester dan akhir tahun anggaran.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Dana Dekonsentrasi terdiri dari:

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I sesuai format terlampir dibawah dengan melampirkan Laporan Keuangan Semester I mengacu pada Bab III tentang pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan;
- Laporan Akhir Hasil yang mengacu pada Bab III tentang Pelaporan Akhir.

Berikut adalah format matriks dari setiap jenis laporan pelaksanaan kegiatan semester I:

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I

<p align="center">LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEMESTER I DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR TAHUN ANGGARAN 2015 PROVINSI</p>						
No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tindak Lanjut
1.	Pengawasan Kemetrolagian					
2.	Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur					
3.	Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur					

Lampiran:

- Cerapan hasil pengawasan UTTP di Pasar tradisional Semester I;
- Cerapan hasil pengawasan UTTP selain di Pasar tradisional Semester I;
- Laporan hasil pendataan UTTP dalam rangka pengawasan kemetrolagian Semester I;
- Laporan hasil pendataan UTTP dalam rangka Pembentukan DTU Semester I;
- Laporan hasil pendataan UTTP dalam rangka Pembentukan PTU Semester I;
- Laporan hasil pelayanan tera ulang untuk DTU Semester I;
- Laporan hasil pelayanan tera ulang untuk PTU Semester I.

a) Laporan Cerapan Hasil Pengawasan UTTP di Pasar Tradisional

**CERAPAN HASIL PENGAWASAN UTTP DI PASAR TRADISIONAL
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

PROVINSI

No.	Nama Pasar	Alamat Pasar	Jumlah Pemilik UTTP Yang Diawasi	Jumlah UTTP			Ijin Tipe/Label Tipe**	Tindak lanjut ¹⁾	
				Yang Diawasi	Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Tidak Bertanda Tera Sah Yang Berlaku		Tera Ulang	Dibatalkan/Dirusak
TOTAL									

Keterangan:

*) diisi dengan jumlah UTTP yang ditera ulang/dibatalkan/dirusak;

***) khusus UTTP asal impor.

Ketua Tim Pengawasan

(.....)

b) Laporan Cerapan Hasil Pengawasan UTTP Selain di Pasar Tradisional

**CERAPAN HASIL PENGAWASAN UTTP SELAIN DI PASAR TRADISIONAL
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI**

No.	Nama dan Alamat Pemilik	Jenis UTTP	Data UTTP (Merek/Tipe/No. Seri)	Kondisi Tanda Tera	Ijin Tipe/Label tipe*	Penyimpangan Terhadap BKD (%)	Tindak Lanjut	
							Tera Ulang	Dibatalkan / Dirusak
Rata-rata penyimpangan								
Nilai Terbesar penyimpangan								
Nilai Terkecil Penyimpangan								

Catatan:

*) khusus UTTP asal impor.

Ketua Tim Pengawasan

(.....)

c). Laporan Cerapan Hasil Pengawasan BDKT

**CERAPAN HASIL PENGAWASAN BDKT
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI**

No.	Nama Pabrik/Pengemas	Alamat	Jenis BDKT	Kesesuaian Pelabelan (%)	Penyimpangan Kesesuaian Kuantitas (%)
Rata-rata penyimpangan					
Nilai Terbesar penyimpangan					
Nilai Terkecil Penyimpangan					

Ketua Tim Pengawasan

(.....)

d) Laporan Hasil Pendataan UTTP Dalam Rangka Pembentukan Daerah Tertib Ukur

**LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI**

Kabupaten/Kota :

	Jenis UTTP	Jumlah	Keterangan
Alat Ukur Panjang	1. meter dengan pegangan		
	2. meter kayu		
	3. meter meja dari logam		
	4. tongkat duga		
	5. meter saku baja		
	6. ban ukur		
	7. <i>depth tape</i>		
	8. alat ukur tinggi orang		
	9. ukur panjang dengan alat hitung mekanik		
	10. ukur panjang dengan alat hitung elektronik		
	11. <i>float level gauge</i>		
	12. <i>Capacitance level gauge</i>		
	13. <i>radar tank gauging</i>		
	14. <i>ultrasonic tank gauging</i>		
	15. Meter Taksi		
Takaran	16. takaran kering		
	17. takaran Basah		
	18. takaran Pengisi		
Alat Ukur dari Gelas	19. labu ukur		
	20. buret		
	21. pipet		
	22. gelas ukur		
Bejana Ukur	23. bejana ukur		
Tangki Ukur	24. tangki ukur tetap bentuk silinder tegak		
	25. tangki ukur tetap bentuk silinder datar		
	26. tangki ukur tetap bentuk bola		
	27. Tangki Ukur Tetap bentuk sferoidal		
	28. tangki ukur gerak tangki ukur mobil		
	29. tangki ukur gerak tangki ukur		

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
	wagon		
	30. tangki ukur gerak tangki ukur tongkang		
	31. tangki ukur gerak tangki ukur kapal		
	32. tangki ukur gerak tangki ukur pindah		
	33. tangki ukur gerak tangki ukur apung		
Timbangan	34. timbangan ban berjalan		
	35. timbangan pengisian		
	36. timbangan pengecek dan penyortir		
	37. timbangan elektronik		
	38. timbangan pegas		
	39. timbangan cepat		
	40. timbangan semi otomatis (T. Cepat Meja)		
	41. neraca		
	42. dacin		
	43. timbangan milisimal		
	44. timbangan sentisimal		
	45. timbangan desimal		
	46. timbangan bobot insut		
	47. timbangan meja		
Anak Timbangan	48. AT ketelitian biasa (M2, M3)		
	49. AT ketelitian khusus (F2, M1)		
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50. manometer		
	51. tensimeter		
Alat Kadar Air	52. meter kadar air		
Alat Ukur Cairan Dinamis	53. meter arus volumetrik		
	54. meter arus turbin		
	55. <i>direct massa flow meter</i>		
	56. <i>pompa ukur bbm</i>		
	57. meter air dingin		
	58. meter air panas		
	59. meter prover		
	60. <i>ultrasonic liquid flow meter</i>		

Jenis UTTP			Jumlah	Keterangan
Alat Ukur Gas	61	meter gas <i>rotary piston</i> dan <i>turbin</i>		
	62	meter gas diafragma		
	63	meter gas basah		
	64	meter gas orifice		
	65	meter gas vortex		
	66	<i>gas mass flow meter</i>		
	67	<i>magnetic gas flow meter</i>		
	68	<i>hot wire gas flow meter</i>		
	69	<i>ultrasonic gas flow meter</i>		
	70	pompa ukur bahan bakar gas		
	71	pompa ukur elpiji		
Meter kWh	72	meter kWh 1 fase		
	73	meter kWh 3 fase		
Perlengkapan UTTP	74	pemas		
	75	pencap kartu		
	76	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>		
	77	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>		
	78	<i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>		
	79	plat orifice		
	80	pembatas arus listrik		
	81	pembatas arus air		
	82	<i>pressure recorder</i>		
	83	<i>differential pressure recorder</i>		
	84	<i>temperature recorder</i>		
	85	<i>pressure transmitter</i>		
	86	<i>differential pressure transmitter</i>		
	87	<i>temperature transmitter</i>		
	Alat Ukur Lingkungan Hidup	88	alat ukur limbah industri	
89		alat ukur polusi udara		
JUMLAH				

Ketua Tim Pendataan UTTP

(.....)

e) Laporan Hasil Pendataan UTTP Dalam Rangka Pembentukan Daerah Tertib Ukur

**LAPORAN HASIL PELAYANAN TERA ULANG UNTUK DAERAH TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI**

Kabupaten/Kota :

Jenis UTTP		Tera Ulang	
Alat Ukur Panjang	1.	meter dengan pegangan	
	2.	meter kayu	
	3.	meter meja dari logam	
	4.	tongkat duga	
	5.	meter saku baja	
	6.	ban ukur	
	7.	<i>depth tape</i>	
	8.	alat ukur tinggi orang	
	9.	ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10.	ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11.	<i>float level gauge</i>	
	12.	<i>capacitance level gauge</i>	
	13.	<i>radar tank gauging</i>	
	14.	<i>ultrasonic tank gauging</i>	
	15.	meter taksi	
Takaran	16.	takaran kering	
	17.	takaran basah	
	18.	takaran pengisi	
Alat Ukur dari Gelas	19.	labu ukur	
	20.	buret	
	21.	pipet	
	22.	gelas ukur	
Bejana Ukur	23.	bejana ukur	
Tangki Ukur	24.	tangki ukur tetap bentuk silinder tegak	
	25.	tangki ukur tetap bentuk silinder datar	
	26.	tangki ukur tetap bentuk bola	
	27.	tangki ukur tetap bentuk sferoidal	
	28.	tangki ukur gerak tangki ukur mobil	

Jenis UTTP		Tera Ulang
	29.	tangki ukur gerak tangki ukur wagon
	30.	tangki ukur gerak tangki ukur tongkang
	31.	tangki ukur gerak tangki ukur kapal
	32.	tangki ukur geraktangki ukur pindah
	33.	tangki ukur gerak tangki ukur apung
Timbangan	34.	timbangan ban berjalan
	35.	timbangan pengisian
	36.	timbangan pengecek dan penyortir
	37.	timbangan elektronik
	38.	timbangan pegas
	39.	timbangan cepat
	40.	timbangan semi otomatis (T. Cepat Meja)
	41.	neraca
	42.	dacin
	43.	timbangan milisimal
	44.	timbangan sentisimal
	45.	timbangan desimal
	46.	timbangan bobot ingsut
47.	timbangan meja	
Anak Timbangan	48.	AT ketelitian biasa (M2, M3)
	49.	AT ketelitian khusus (F2, M1)
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50.	manometer
	51.	tensimeter
Alat Kadar Air	52.	meter kadar air
Alat Ukur Cairan Dinamis	53.	meter arus volumetrik
	54.	meter arus turbin
	55.	<i>direct massa flow meter</i>
	56.	<i>pompa ukur bbm</i>
	57.	meter air dingin
	58.	meter air panas
	59.	meter prover
60.	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>	
Alat Ukur Gas	61.	meter gas <i>rotary piston</i> dan <i>turbin</i>

Jenis UTTP		Tera Ulang
	62. meter gas diafragma	
	63. meter gas basah	
	64. meter gas orifice	
	65. meter gas vortex	
	66. <i>gas mass flow meter</i>	
	67. <i>magnetic gas flow meter</i>	
	68. <i>hot wire gas flow meter</i>	
	69. <i>ultrasonic gas flow meter</i>	
	70. pompa ukur bahan bakar gas	
	71. pompa ukur elpiji	
Meter kWh	72. meter kWh 1 fase	
	73. meter kWh 3 fase	
Perlengkapan UTTP	74. pemas	
	75. pencap kartu	
	76. <i>automatic temperature gravity (ATG)</i>	
	77. <i>automatic temperature compensator (ATC)</i>	
	78. <i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>	
	79. plat orifice	
	80. pembatas arus listrik	
	81. pembatas arus air	
	82. <i>pressure recorder</i>	
	83. <i>differential pressure recorder</i>	
	84. <i>temperature recorder</i>	
	85. <i>pressure transmitter</i>	
	86. <i>differential pressure transmitter</i>	
	87. <i>temperature transmitter</i>	
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88. alat ukur limbah industri	
	89. alat ukur polusi udara	
JUMLAH		

Ketua Tim Pelayanan Tera Ulang

(.....)

f) Laporan Hasil Pendataan UTTP Dalam Rangka Pembentukan Pasar Tertib Ukur

**LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PASAR TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI**

Nama Pasar :

Alamat :

	Jenis UTTP	Jumlah	Keterangan
Alat Ukur Panjang	1. meter dengan pegangan		
	2. meter kayu		
	3. meter meja dari logam		
	4. tongkat duga		
	5. meter saku baja		
	6. ban ukur		
	7. <i>depth tape</i>		
	8. alat ukur tinggi orang		
	9. ukur panjang dengan alat hitung mekanik		
	10. ukur panjang dengan alat hitung elektronik		
	11. <i>float level gauge</i>		
	12. <i>capacitance level gauge</i>		
	13. <i>radar tank gauging</i>		
	14. <i>ultrasonic tank gauging</i>		
	15. meter taksi		
Takaran	16. takaran kering		
	17. takaran basah		
	18. takaran pengisi		
Alat Ukur dari Gelas	19. labu ukur		
	20. buret		
	21. pipet		
	22. gelas ukur		
Bejana Ukur	23. bejana ukur		
Tangki Ukur	24. tangki ukur tetap bentuk silinder tegak		
	25. tangki ukur tetap bentuk silinder datar		
	26. tangki ukur tetap bentuk bola		
	27. tangki ukur tetap bentuk sferoidal		

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
	28.	tangki ukur gerak tangki ukur mobil	
	29.	tangki ukur gerak tangki ukur wagon	
	30.	tangki ukur gerak tangki ukur tongkang	
	31.	tangki ukur gerak tangki ukur kapal	
	32.	tangki ukur gerak tangki ukur pindah	
	33.	tangki ukur gerak tangki ukur apung	
Timbangan	34.	timbangan ban berjalan	
	35.	timbangan pengisian	
	36.	timbangan pengecek dan penyortir	
	37.	timbangan elektronik	
	38.	timbangan pegas	
	39.	timbangan cepat	
	40.	timbangan semi otomatis (T. Cepat Meja)	
	41.	neraca	
	42.	dacin	
	43.	timbangan milisimal	
	44.	timbangan sentisimal	
	45.	timbangan decimal	
	46.	timbangan bobot ingsut	
	47.	timbangan meja	
Anak Timbangan	48.	AT ketelitian biasa (M2, M3)	
	49.	AT ketelitian khusus (F2, M1)	
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50.	manometer	
	51.	tensimeter	
Alat Kadar Air	52.	meter kadar air	
Alat Ukur Cairan Dinamis	53.	meter arus volumetrik	
	54.	meter arus turbin	
	55.	<i>direct massa flow meter</i>	
	56.	<i>pompa ukur bbm</i>	
	57.	meter air dingin	
	58.	meter air panas	
	59.	meter prover	
	60.	<i>ultrasonic liquid flow meter</i>	

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
Alat Ukur Gas	61.	meter gas <i>rotary piston</i> dan <i>turbin</i>	
	62.	meter gas diafragma	
	63.	meter gas basah	
	64.	meter gas orifice	
	65.	meter gas vortex	
	66.	<i>gas mass flow meter</i>	
	67.	<i>magnetic gas flow meter</i>	
	68.	<i>hot wire gas flow meter</i>	
	69.	<i>ultrasonic gas flow meter</i>	
	70.	pompa ukur bahan bakar gas	
	71.	pompa ukur elpiji	
Meter kWh	72.	meter kWh 1 fase	
	73.	meter kWh 3 fase	
Perlengkapan UTTP	74.	pemas	
	75.	pencap kartu	
	76.	<i>automatic temperature gravity (ATG)</i>	
	77.	<i>automatic temperature compensator (ATC)</i>	
	78.	<i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>	
	79.	plat orifice	
	80.	pembatas arus listrik	
	81.	pembatas arus air	
	82.	<i>pressure recorder</i>	
	83.	<i>differential pressure recorder</i>	
	84.	<i>temperature recorder</i>	
	85.	<i>pressure transmitter</i>	
	86.	<i>differential pressure transmitter</i>	
	87.	<i>temperature transmitter</i>	
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88.	alat ukur limbah industri	
	89.	alat ukur polusi udara	
JUMLAH			

Ketua Tim Pendataan UTTP

(.....)

g) Laporan Hasil Pelayanan Tera Ulang Untuk Pasar Tertib Ukur

**LAPORAN HASIL PELAYANAN TERA ULANG UNTUK PASAR TERTIB UKUR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI**

Nama Pasar :

Alamat :

Jenis UTTP		Tera Ulang
Alat Ukur Panjang	1. meter dengan pegangan	
	2. meter kayu	
	3. meter meja dari logam	
	4. tongkat duga	
	5. meter saku baja	
	6. ban ukur	
	7. <i>depth tape</i>	
	8. alat ukur tinggi orang	
	9. ukur panjang dengan alat hitung mekanik	
	10. ukur panjang dengan alat hitung elektronik	
	11. <i>float level gauge</i>	
	12. <i>capacitance level gauge</i>	
	13. <i>radar tank gauging</i>	
	14. <i>ultrasonic tank gauging</i>	
	15. meter taksi	
Takaran	16. takaran kering	
	17. takaran basah	
	18. takaran pengisi	
Alat Ukur dari Gelas	19. labu ukur	
	20. buret	
	21. pipet	
	22. gelas ukur	
Bejana Ukur	23. bejana ukur	
Tangki Ukur	24. tangki ukur tetap bentuk silinder tegak	
	25. tangki ukur tetap bentuk silinder datar	
	26. tangki ukur tetap bentuk bola	
	27. tangki ukur tetap bentuk sferoidal	
	28. tangki ukur gerak tangki ukur mobil	

	Jenis UTTP	Tera Ulang
	29. tangki ukur gerak tangki ukur wagon	
	30. tangki ukur gerak tangki ukur tongkang	
	31. tangki ukur gerak tangki ukur kapal	
	32. tangki ukur geraktangki ukur pindah	
	33. tangki ukur gerak tangki ukur apung	
Timbangan	34. timbangan ban berjalan	
	35. timbangan pengisian	
	36. timbangan pengecek dan penyortir	
	37. timbangan elektronik	
	38. timbangan pegas	
	39. timbangan cepat	
	40. timbangan semi otomatis (T. Cepat Meja)	
	41. neraca	
	42. dacin	
	43. timbangan milisimal	
	44. timbangan sentisimal	
	45. timbangan desimal	
	46. timbangan bobot ingsut	
47. timbangan meja		
Anak Timbangan	48. AT ketelitian biasa (M2, M3)	
	49. AT ketelitian khusus (F2, M1)	
Alat Ukur Gaya dan Tekanan	50. manometer	
	51. tensimeter	
Alat Kadar Air	52. meter kadar air	
Alat Ukur Cairan Dinamis	53. meter arus volumetrik	
	54. meter arus turbin	
	55. <i>direct massa flow meter</i>	
	56. <i>pompa ukur BBM</i>	
	57. meter air dingin	
	58. meter air panas	
	59. meter prover	
	60. <i>ultrasonic liquid flow meter</i>	
Alat Ukur Gas	61. meter gas <i>rotary piston</i> dan <i>turbin</i>	
	62. meter gas diafragma	
	63. meter gas basah	

Jenis UTTP		Tera Ulang
	64. meter gas orifice	
	65. meter gas vortex	
	66. <i>gas mass flow meter</i>	
	67. <i>magnetic gas flow meter</i>	
	68. <i>hot wire gas flow meter</i>	
	69. <i>ultrasonic gas flow meter</i>	
	70. pompa ukur bahan bakar gas	
	71. pompa ukur elpiji	
Meter kWh	72. meter kWh 1 fase	
	73. meter kWh 3 fase	
Perlengkapan UTTP	74. pemas	
	75. pencap kartu	
	76. <i>automatic temperature gravity (ATG)</i>	
	77. <i>automatic temperature compensator (ATC)</i>	
	78. <i>CMOS temperature compensator (CTC)</i>	
	79. plat orifice	
	80. pembatas arus listrik	
	81. pembatas arus air	
	82. <i>pressure recorder</i>	
	83. <i>differential pressure recorder</i>	
	84. <i>temperature recorder</i>	
	85. <i>pressure transmitter</i>	
	86. <i>differential pressure transmitter</i>	
	87. <i>temperature transmitter</i>	
Alat Ukur Lingkungan Hidup	88. alat ukur limbah industri	
	89. alat ukur polusi udara	
JUMLAH		

Ketua Tim Pelayanan Tera Ulang

(.....)

7. Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi

7.1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Daerah

Melalui alokasi dana dekonsentrasi pengawasan barang beredar dan jasa ini, diharapkan dapat dicapai keluaran (*output*) berupa tersedianya data hasil pengawasan barang ber-SNI wajib, distribusi B2, dan distribusi GKR di 34 (tiga puluh empat) provinsi serta pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi di 32 (tiga puluh dua) provinsi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, ruang lingkup pengawasan terdiri atas:

- 1) Barang dan/atau Jasa yang beredar di pasar, dalam memenuhi parameter:
 - a) Standar
Standar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang;
 - b) Label
Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan di dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang;
 - c) Klausula Baku
Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen;
 - d) Pelayanan Purna Jual
Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
 - e) Cara Menjual
Cara menjual adalah kegiatan atau upaya pelaku usaha untuk menawarkan dan mempromosikan barang dan/atau jasa kepada konsumen, baik melalui pemberian hadiah, obral, lelang, pesanan maupun cara-cara lain dengan maksud untuk menjual dan memperoleh imbalan. Cara menjual sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini meliputi:
 - a) penawaran, promosi, atau pemberian hadiah;
 - b) obral atau lelang;

- c) pemaksaan; atau
- d) pesanan.
- f) Pengiklanan

Pengiklanan adalah proses, perbuatan, cara memberitahukan, atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui berita atau pesan yang mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik kepada barang dan/atau jasa yang ditawarkan, dipasang dalam media massa, media elektronik dan/atau media lainnya.

- 2) Barang yang dilarang beredar dipasar;
- 3) Barang yang diatur tata niaganya;
- 4) Perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
- 5) Distribusi

Selanjutnya, seluruh kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa menggunakan dana dekonsentrasi tahun anggaran 2015, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan ditembuskan kepada:

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
Gedung I Kementerian Perdagangan Lantai 3
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110
Email : proker.spk@kemendag.go.id

Kerangka laporan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Landasan Operasional

II. PELAKSANAAN PENGAWASAN

- a. Kronologi Pengawasan
- b. Hasil Pengawasan

III. PEMBAHASAN

- a. Analisa Kelengkapan Label
- b. Analisa Hasil uji Produk/Komoditi
- c. Analisa Hasil

IV. PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Rekomendasi

V. LAMPIRAN

7.1.1. Pengawasan Barang Yang Telah Diberlakukan SNI Wajib

Penetapan prioritas pengawasan terhadap 63 (enam puluh tiga) jenis barang ber-SNI Wajib, Distribusi Gula Kristal Rafinasi, Bahan Berbahaya (B2) dan Pupuk Bersubsidi di atas merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di daerah. Dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi ini, pelaksana wajib melaksanakan pengawasan terhadap produk-produk yang telah ditetapkan seperti yang tercantum pada tabel pembagian pengawasan ber SNI per provinsi dengan urutan prioritas sesuai jenis barang dan tabel (sesuai urutan abjad). Namun demikian, dalam kondisi tertentu pengawasan tersebut dapat dilaksanakan secara keseluruhan maupun secara sebagian disesuaikan dengan alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan kondisi sebaran/peredaran barang dan atau jasa di masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

PELAKSANAAN TEKNIS:

1) Persiapan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan, persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Petugas Pengawas menyiapkan rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan yang memuat: klasifikasi, jumlah merek, wilayah pasar, waktu pelaksanaan, jumlah petugas dan biaya pelaksanaan;
- b) Petugas Pengawas menyiapkan konsep rencana kerja kepada KUK (Kepala Unit Kerja) untuk memohon persetujuan sesuai format terlampir;
- c) Setelah menyetujui usulan rencana kerja, KUK memberikan surat perintah tugas kepada Petugas Pengawas untuk melaksanakan pengawasan;
- d) Pembuatan surat perintah tugas pengawasan sesuai format terlampir;
- e) Pembuatan Berita Acara Pengecekan Ulang (untuk Pengawasan Khusus) sesuai format terlampir;
- f) Penerapan kodifikasi sesuai format terlampir;
- g) Pembuatan blanko tabulasi kasat mata kelengkapan label sesuai format terlampir;
- h) Pembuatan surat pengantar ke balai/Laboratorium penguji sesuai format terlampir;
- i) Pembuatan tabulasi hasil uji sesuai format terlampir.

2) Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan

Pengawasan terhadap barang yang beredar dipasar dilakukan secara berkala maupun secara khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

Pengawasan secara berkala dilakukan oleh Petugas Pengawas yang terdiri dari Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK). Sedangkan Pengawasan secara khusus dilakukan oleh PPBJ dan PPNS-PK.

PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara terbuka dan diwajibkan:

- mengenakan tanda pengenal pegawai;
- membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja;
- mempersiapkan berita acara hasil pengawasan; dan
- menyusun hasil pengamatan kasat mata dalam tabel dan tabulasi hasil uji laboratorium bagi produk-produk yang memerlukan uji di laboratorium

Pengawasan secara berkala terhadap produk yang sudah diberlakukan SNI secara Wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Melakukan pengambilan sampel (barang contoh) di pasar pada 3 (tiga) pengecer dengan jenis, tipe, merek dan kode produksi yang sama sebanyak 1 (satu) gugus sampel dan 1 (satu) buah sebagai arsip. Apabila tidak terdapat kode produksi, pengambilan sampel dilakukan untuk jenis, tipe, dan merek yang sama;
- b) Melakukan pengamatan kasat mata terhadap kesesuaian persyaratan SNI Wajib;
- c) Menyusun tabulasi hasil pengamatan kasat mata;
- d) Melakukan pengkodean sampel;
- e) Melakukan pengujian sampel ke laboratorium yang telah terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Instansi Teknis Pembina;
- f) Menyusun tabulasi hasil uji laboratorium;
- g) Menyampaikan tabulasi hasil pengamatan kasat mata dan hasil uji laboratorium melalui laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Kepala Unit Kerja (KUK) untuk di evaluasi;
- h) Evaluasi dan tindak lanjut oleh Kepala Unit Kerja (KUK); dan
- i) Membuat Laporan Akhir Pengawasan Kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Pengawasan khusus dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

- (1) melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama berdasarkan hasil pengawasan berkala, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) melakukan pengambilan sampel di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang berdasarkan pengaduan oleh konsumen/masyarakat atau LPKSM;

- (3) melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama pelaku usaha;
- (4) hasil uji dan/atau pengecekan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi;
- (5) apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dapat mempublikasikan kepada masyarakat; dan
- (6) apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.

Sampel barang yang dibeli dicatat sebagai penambahan barang persediaan dan dicatat sebagai pemakaian barang persediaan pada saat dikirimkan kepada laboratorium uji.

Tabel Pembagian Pengawasan Jenis Barang ber-SNI Wajib per-Provinsi Serta Ketentuan Jumlah Pengambilan Sample

No.	Propinsi	Jenis Barang	Jumlah Sampel Yang Diambil
1.	Daerah Istimewa Yogyakarta	a. Mainan anak, b. Sepatu Pengaman, c. Mesin Cuci	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+ arsip) b. Sepatu Pengaman, 10 pasang (SNI+ arsip) c. Mesin Cuci, 2 buah (SNI+ arsip)
2.	Jawa Barat	a. Mainan anak, b. Keramik berglasir, c. Selang Karet Kompor Gas, d. Pakaian Bayi	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+ arsip) b. Keramik berglasir, 30 buah(SNI+ arsip) c. Selang Karet Kompor Gas, 4 buah (SNI+ arsip) d. Pakaian Bayi
3.	Jawa Tengah	a. Mainan anak, b. Ubin Keramik, c. Setrika Listrik, d. Karet Perapat	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+ arsip) b. Ubin Keramik, 31 buah(lab BBK+ arsip) c. Setrika Listrik, 4 buah (SNI+ arsip) d. Karet Perapat, 20 buah (SNI+ arsip)
4.	Kalimantan Barat	a. Mainan anak, b. Pupuk NPK Padat, c. Pelek Kendaraan Bermotor d. Air Mineral dan Air Demineral	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+ arsip) b. Pupuk NPK Padat, 2 kg (SNI+ arsip) c. Pelek Kendaraan Bermotor, 5 buah (SNI+ arsip) d. Air Mineral dan Ai Demineral, 6 liter (SNI+ arsip)

No.	Propinsi	Jenis Barang	Jumlah Sampel Yang Diambil
5.	Riau	a. Mainan anak, b. Pupuk amonium sulfat c. Kloset Duduk d. Gula Kristal Putih	a. Mainan anak, 5 buah (SNI + arsip) b. Pupuk amonium sulfat, 2 kg (SNI+ arsip) c. Kloset Duduk, 4 buah (SNI+ arsip) d. Gula Kristal Putih, 3 kg (SNI+ arsip)
6.	Sumatera Barat	a. Mainan anak, b. Semen Portland Campur c. Ban Dalam Kendaraan Bermotor d. Minyak Goreng Sawit	a. Mainan anak, 5 buah (SNI + arsip) b. Semen Portland Campur, 2 sak (SNI+ arsip) c. Ban Dalam Kendaraan Bermotor, 4 buah (SNI+ arsip) d. Minyak Goreng Sawit, 2x 500 gram (SNI+ arsip)
7.	Banten	a. Mainan anak, b. Baja Tulangan Beton c. Baja Lembaran Lapis Seng	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+ arsip) b. Baja Tulangan Beton, 5 buah (SNI+ arsip) c. Baja Lembaran Lapis Seng, 3 lembar (SNI+ arsip)
8.	Bengkulu	a. Mainan anak, b. Kakao bubuk c. Lemari Pendingin	a. Mainan anak, 5 buah (SNI + arsip) b. Kakao bubuk, 6x250 gr (SNI+ arsip) c. Lemari Pendingin 5 buah (SNI+ arsip)
9.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	a. Mainan anak, b. Tusuk Kontak dan Kotak Kontak c. Kaca pengaman diperkeras untuk Kendaraan Bermotor	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+ arsip) b. Tusuk Kontak dan Kotak Kontak 19 buah (SNI+ arsip) c. Kaca pengaman diperkeras untuk Kendaraan Bermotor, 7 lembar (SNI+ arsip)
10.	Jawa Timur	a. Mainan anak, b. Kompor Gas LPG satu tungku c. Tabung Gas LPG	a. Mainan anak, 5 buah (SNI + arsip) b. Kompor Gas LPG satu tungku, 5 buah (SNI+ arsip) c. Tabung Gas LPG, 5 buah (SNI+ arsip)
11.	Kepulauan Bangka Belitung	a. Mainan anak, b. Semen Masonry c. Pompa Air	a. Mainan anak, 5 buah (SNI + arsip) b. Semen Masonry, 2 sak (SNI+ arsip) c. Pompa Air, 5 buah (SNI + arsip)
12.	Sulawesi Selatan	a. Mainan anak, b. Pupuk Super Phosphate c. MCB	a. Mainan anak, 5 buah (SNI + arsip) b. Pupuk Super Phosphate, 2 kg (SNI + arsip) c. MCB, 20 buah (SNI + arsip)

No.	Propinsi	Jenis Barang	Jumlah Sampel Yang Diambil
13.	Sulawesi Tengah	a. Mainan anak, b. Saklar c. Semen Portland Komposit	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Saklar, 19 buah (SNI+ arsip) c. Semen Portland Komposit, 2 sak (SNI+ arsip)
14.	Sulawesi Tenggara	a. Mainan anak, b. Regulator tekanan rendah LPG c. Kaca Lembaran Berlapis Aluminium	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Regulator tekanan rendah LPG, 5 buah (SNI+ arsip) c. Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, 7 buah (SNI+ arsip)
15.	Sulawesi Utara	a. Mainan anak, b. Semen Portland Putih c. Air Minum Dalam Kemasan	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Semen Portland Putih, 2 sak (SNI+ arsip) c. Air Minum Dalam Kemasan, 6 liter (SNI + arsip)
16.	Sumatera Selatan	a. Mainan anak, b. Pendingin Ruangan (AC) c. Pupuk Fosfat alam untuk pertanian	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Pendingin Ruangan (AC), 2 buah (SNI+ arsip) c. Pupuk Fosfat alam untuk pertanian, 2 kg (SNI + arsip)
17.	Sumatera Utara	a. Mainan anak, b. Ban Mobil Penumpang c. Ban Sepeda Motor	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Ban Mobil Penumpang, 4 buah (SNI+ arsip) c. Ban Sepeda Motor, 8 buah (SNI+ arsip)
18.	Aceh	a. Mainan anak, b. Lampu Swaballast c. Ban Truk Ringan	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Lampu Swaballast, 13 buah (SNI+ arsip) c. Ban Truk Ringan 4 buah (SNI+ arsip)
19.	Bali	a. Mainan Anak b. Pupuk Urea c. Meter air minum	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Pupuk Urea, 2 kg (SNI+ arsip) c. Meter air minum, 3 buah (SNI+ arsip)
20.	Jambi	a. Mainan anak, b. Pupuk Tripel Super Phosphate c. Kabel	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Pupuk Tripel Super Phosphate, 2 kg (SNI+ arsip) c. Kabel, 25 meter (SNI+ arsip)
21.	Kalimantan Selatan	a. Mainan anak, b. Kaca Lembaran untuk kepentingan umum c. Kipas Angin	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Kaca Lembaran untuk kepentingan umum, 7 lembar (SNI+ arsip) c. Kipas Angin, 5 buah (SNI+ arsip)

No.	Propinsi	Jenis Barang	Jumlah Sampel Yang Diambil
22.	Kalimantan Tengah	a. Mainan anak, b. Semen Portland c. Kaca Lembaran Lapis Perak	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Semen Portland, 2 sak (SNI+arsip) c. Kaca Lembaran Lapis Perak, 7 lembar (SNI+arsip)
23.	Kalimantan Timur	a. Mainan anak, b. Pupuk Kalium Klorida c. Kaca pengaman berlapis untuk kendaraan bermotor	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Pupuk Kalium Klorida, 2 kg (SNI+arsip) c. Kaca pengaman berlapis untuk kendaraan bermotor, 7 lembar (SNI+arsip)
24.	Kepulauan Riau	a. Mainan anak, b. Pupuk Amonium Sulfat c. Distribusi Bahan Berbahaya	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Pupuk Amonium Sulfat, 2 kg (SNI+arsip) c. Distribusi Bahan Berbahaya
25.	Nusa Tenggara Barat	a. Mainan anak, b. Korek Api Gas c. Distribusi Gula Kristal Rafinasi	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Korek Api Gas, 350 buah (SNI+arsip) c. Distribusi Gula Kristal Rafinasi
26.	Nusa Tenggara Timur	a. Mainan anak, b. Katup Tabung Baja LPG c. Distribusi Bahan Berbahaya	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Katup Tabung Baja LPG, 20 buah (SNI+arsip) c. Distribusi Bahan Berbahaya
27.	Papua	a. Mainan anak, b. Tepung Terigu	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Tepung Terigu, 2 sak (SNI+arsip)
28.	Gorontalo	a. Mainan anak, b. Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum, 13 buah (SNI+arsip)
29.	Kalimantan Utara	a. Mainan anak, b. Semen Portland Pozolan	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Semen Portland Pozolan, 2 sak (SNI+arsip)
30.	Lampung	a. Mainan anak, b. Ban Truk dan Bus	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Ban Truk dan Bus, 4 buah (SNI+arsip)
31.	Maluku	a. Mainan anak, b. Sepeda Roda Dua	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Sepeda Roda Dua, 2 buah (SNI+arsip)

No.	Propinsi	Jenis Barang	Jumlah Sampel Yang Diambil
32.	Maluku Utara	a. Mainan anak, b. Peralatan Audio, Video, elektronika dan sejenisnya	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Peralatan Audio, Video, elektronika dan sejenisnya, 5 buah (SNI+arsip)
33.	Papua Barat	a. Mainan anak, b. Baterai Primer	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Baterai Primer, 45 buah (SNI+arsip)
34.	Sulawesi Barat	a. Mainan anak, b. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua	a. Mainan anak, 5 buah (SNI+arsip) b. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, 8 buah (SNI+arsip)

3) Optimalisasi Anggaran

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran, daerah penerima Dekonsentrasi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa dilakukan dengan urutan prioritas sesuai jenis barang pada tabel (sesuai urutan abjad).
- Dalam hal daerah penerima Dekonsentrasi telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan masih terdapat sisa anggaran, untuk optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran, Daerah penerima Dekonsentrasi dapat mengalokasikan sisa anggaran dengan menambah jenis barang SNI wajib yang diawasi selain dari yang telah ditetapkan di atas.
- Apabila terjadi kendala teknis untuk memperoleh barang SNI wajib yang telah ditetapkan di atas, baik disebabkan karena ketidakterediaan barang ataupun kekurangan anggaran, Daerah penerima Dekonsentrasi dapat melakukan perubahan jenis barang. Perubahan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa melalui surat usulan tertulis.

7.1.2. Pengawasan Distribusi GKR, Bahan Berbahaya dan Pupuk Bersubsidi

PELAKSANAAN TEKNIS:

1. Pengawasan Gula Kristal Rafinasi

a) Objek Pengawasan Pendistribusian Bahan Berbahaya

Pelaku usaha yang melakukan pendistribusian jenis-jenis bahan berbahaya sebagaimana yang terdapat pada Lampiran I dan II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

b) Aspek Pengawasan Bahan Berbahaya

Aspek pengawasan distribusi B2 adalah:

1) Perijinan/legalitas pelaku usaha

- Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP-B2);
- Penetapan Importir Terdaftar (IT-B2) atau Penetapan yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Provinsi yang membawahi bidang perdagangan bagi kantor cabang;
- SIUP Distributor Terdaftar B2 (DT-B2) atau SIUP DT-B2 yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Provinsi yang membawahi bidang perdagangan bagi kantor cabang;
- SIUP Pengecer Terdaftar (PT-B2);
- Pengguna Akhir (PA-B2).

2) Pendistribusian B2

Pengawasan terhadap pendistribusian B2 meliputi:

- jenis B2 yang didistribusikan;
- jumlah stok B2 (awal dan akhir);
- jumlah B2 yang didistribusikan;
- waktu pendistribusian/penjualan B2;
- nama dan alamat sumber perolehan B2;
- nama dan alamat pihak yang membeli B2.

3) Sarana distribusi

Pengecekan ulang kelengkapan sarana yang meliputi:

- sarana penyimpanan atau gudang;
- fasilitas pengemasan ulang (khusus bagi IT-B2 dan DT-B2 yang melakukan pengemasan ulang);
- sarana tanggap darurat termasuk alat pelindung diri, pencegahan dari kebakaran, P3K;
- Alat transportasi.

4) Pelaporan

DT-B2 wajib melaporkan perolehan dan distribusi B2 dari P-B2/IT-B2 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur DKI Jakarta/Gubernur provinsi setempat, setiap 3 (tiga) bulan pada minggu pertama bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

Ketentuan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- DT-B2 membuat laporan sekurang-kurangnya memuat:
 - nama dan alamat PT-B2 dan atau PA-B2;
 - jenis dan nomor CAS B2;
 - berat atau volume netto B2 stok awal dan stok akhir;
 - waktu penjualan B2 (tanggal, bulan, tahun); dan
 - nama dan alamat P-B2 yang mendistribusikan B2.

- PT-B2 membuat laporan sekurang-kurangnya memuat:
 - nama dan alamat PA-B2;
 - jenis dan nomor CAS B2;
 - berat atau volume netto B2 stok awal dan stok akhir;
 - waktu penjualan B2 (tanggal, bulan, tahun); dan
 - nama dan alamat DT-B2 yang mendistribusikan B2.
- PA-B2 membuat laporan sekurang-kurangnya memuat:
 - jenis dan berat atau volume netto B2 yang dibeli dan peruntukannya;
 - berat atau volume netto B2 stok awal dan stok akhir;
 - waktu pembelian B2 (tanggal, bulan, tahun); dan
 - nama dan alamat P-B2/DT-B2/PT-B2 yang mendistribusikan B2.

5) Label

Label pada produk sekurang-kurangnya dalam bahasa Indonesia/Inggris dan memuat ketentuan sesuai Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 4/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya:

- Nama barang dan Merek dagang;
- Nama Produsen/importir;
- Petunjuk Penggunaan;
- Petunjuk Peringatan Berbahaya (piktogram warna coklat/IA, merah/IB, kuning/II, biru/III dan hijau/IV);
- Petunjuk Keamanan;
- Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Keracunan;
- Petunjuk Perawatan Dokter;
- Berat bersih/Isi bersih;
- Nama, lambang dan alamat produsen;
- Kode Produksi/Batch Number.

6) Kemasan

- Dikemas dengan wadah yang tertutup rapat dan disegel untuk mencegah kerusakan dalam penyimpanan maupun dalam pengiriman.
- Pengemasan ulang hanya dilakukan oleh DT-B2 jika dianggap perlu sesuai kebutuhan.

7) Lembar Data Keamanan (LDK) / Safety Data Sheet (SDS)

Lembar Data Keamanan disusun dan memuat data sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

c) Lokasi Pengawasan

Pengawasan terhadap jenis dan distribusi B2 dilakukan di gudang atau di tempat penyimpanan, penjualan dan atau tempat lain yang digunakan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan B2.

2. Pengawasan Barang Berbahaya

PELAKSANAAN TEKNIS:

a) Objek Pengawasan Pendistribusian Bahan Berbahaya

Pelaku usaha yang melakukan pendistribusian jenis-jenis bahan berbahaya sebagaimana yang terdapat pada Lampiran I dan II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

b) Aspek Pengawasan Bahan Berbahaya

Aspek pengawasan distribusi B2 adalah:

1) Perijinan/Legalitas Pelaku Usaha

- Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP-B2);
- Penetapan Importir Terdaftar (IT-B2) atau Penetapan yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Provinsi yang membawahi bidang perdagangan bagi kantor cabang;
- SIUP Distributor Terdaftar B2 (DT-B2) atau SIUP DT-B2 yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Provinsi yang membawahi bidang perdagangan bagi kantor cabang;
- SIUP Pengecer Terdaftar (PT-B2);
- Pengguna Akhir (PA-B2).

2) Pendistribusian B2

Pengawasan terhadap pendistribusian B2 meliputi:

- jenis B2 yang didistribusikan;
- jumlah stok B2 (awal dan akhir);
- jumlah B2 yang didistribusikan;
- waktu pendistribusian/penjualan B2;
- nama dan alamat sumber perolehan B2;
- nama dan alamat pihak yang membeli B2.

3) Sarana distribusi

Pengecekan ulang kelengkapan sarana yang meliputi:

- sarana penyimpanan atau gudang;
- fasilitas pengemasan ulang (khusus bagi IT-B2 dan DT-B2 yang melakukan pengemasan ulang);
- sarana tanggap darurat termasuk alat pelindung diri, pencegahan dari kebakaran, P3K;
- alat transportasi;

4) Pelaporan

DT-B2 wajib melaporkan perolehan dan distribusi B2 dari P-B2/IT-B2 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri *cq.* Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur DKI Jakarta/Gubernur provinsi setempat, setiap 3 (tiga) bulan pada minggu pertama bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

Ketentuan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- DT-B2 membuat laporan sekurang-kurangnya memuat:
 - nama dan alamat PT-B2 dan atau PA-B2;
 - jenis dan nomor CAS B2;
 - berat atau volume netto B2 stok awal dan stok akhir;
 - waktu penjualan B2 (tanggal, bulan, tahun); dan
 - nama dan alamat P-B2 yang mendistribusikan B2.
- PT-B2 membuat laporan sekurang-kurangnya memuat:
 - nama dan alamat PA-B2;
 - jenis dan nomor CAS B2;
 - berat atau volume netto B2 stok awal dan stok akhir;
 - waktu penjualan B2 (tanggal, bulan, tahun); dan
 - nama dan alamat DT-B2 yang mendistribusikan B2.
- PA-B2 membuat laporan sekurang-kurangnya memuat:
 - jenis dan berat atau volume netto B2 yang dibeli dan peruntukannya;
 - berat atau volume netto B2 stok awal dan stok akhir;
 - waktu pembelian B2 (tanggal, bulan, tahun); dan
 - nama dan alamat P-B2/DT-B2/PT-B2 yang mendistribusikan B2.

5) Label

Label pada produk sekurang-kurangnya dalam bahasa Indonesia/Inggris dan memuat ketentuan sesuai Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 4/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya:

- Nama Barang dan Merek Dagang;
- Nama Produsen/Importir;
- Petunjuk Penggunaan;
- Petunjuk Peringatan Berbahaya (piktogram warna coklat/IA, merah/IB, kuning/II, biru/III dan hijau/IV);
- Petunjuk Keamanan;
- Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Keracunan;
- Petunjuk Perawatan Dokter;
- Berat Bersih/Isi Bersih;
- Nama, Lambang dan Alamat Produsen;

- Kode Produksi/Batch Number.
- 6) Kemasan
- Dikemas dengan wadah yang tertutup rapat dan disegel untuk mencegah kerusakan dalam penyimpanan maupun dalam pengiriman;
 - Pengemasan ulang hanya dilakukan oleh DT-B2 jika dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- 7) Lembar Data Keamanan (LDK)/ *Safety Data Sheet* (SDS)
- Lembar Data Keamanan disusun dan memuat data sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
- c) Lokasi Pengawasan
- Pengawasan terhadap jenis dan distribusi B2 dilakukan di gudang atau di tempat penyimpanan, penjualan dan atau tempat lain yang digunakan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan B2.

3. Pengawasan Pupuk Bersubsidi

PELAKSANAAN TEKNIS:

a) Objek Pengawasan

Produsen (Lini II), Distributor dan Pengecer yang mendistribusikan pupuk bersubsidi di lingkup wilayah tanggung jawabnya.

b) Aspek Pengawasan

1) Perijinan/legalitas pelaku usaha.

➤ Distributor

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- SITU;
- Rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota;
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan Produsen.

➤ Pengecer

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan Distributor.

2) Pendistribusian

➤ Distributor

- Mendistribusikan/menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk.
- Atas dasar penunjukan dari produsen dapat mendistribusikan/menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani dalam rangka program khusus.

- Pengecer
Mendistribusikan/menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya.
- 3) Ketersediaan Pupuk Bersubsidi
- Distributor menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi minimal untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati/Walikota.
 - Pengecer menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi minimal untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Harga
- Distributor
 - Tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku;
 - Daftar harga sesuai HET yang berlaku.
 - Pengecer
Tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
- 5) Pelaporan
- Distributor
 - Laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan kepada produsen.
 - Daftar pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada produsen.
 - Pengecer
Laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan kepada distributor.
- 6) Sarana dan Prasarana
- Distributor
Papan nama Distributor dengan ukuran 1 x 1,5 meter.
 - Pengecer
Papan nama Pengecer Resmi dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter
- c) Lokasi Pengawasan
- Pengawasan dilaksanakan pada Lini III (gudang penyimpanan produsen/distributor di wilayah kabupaten/kota dan pada Lini IV (gudang penyimpanan milik pengecer).

FORMAT USULAN RENCANA KERJA PENGAWASAN

Yth. : Kepala Unit Kerja
Dari : Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa
Hal : Usulan Rencana Kerja Pengawasan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal :

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar, dalam hal ini komoditi, yang terprogram dalam kegiatan pada tahun anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan berkala dilakukan terhadap komoditi:
 - a.;
 - b.;Dengan pertimbangan
2. Waktu pelaksanaan pengawasan akan dimulai pada Minggu bulan tahun selama hari/minggu.
3. Pelaksanaan dilakukan oleh PPBJ dan/atau PPNS-PK:
 - a. (nama);
 - b. (nama).
4. Pengawasan komoditi dilakukan melalui pengambilan sampel komoditi sebanyak kemasan/batang/botol/galon per-merek dan sekaligus dilakukan kodifikasi pada komoditi yang dibeli.
5. Bila diperlukan komoditi yang diawasi dikirimkan ke Laboratorium Uji yang ditunjuk atau telah terakreditasi.

Matrik rencana kerja pelaksanaan pengawasan sebagaimana terlampir.

Demikian usulan rencana kerja tersebut, dan mohon arahan lebih lanjut.

a/n. Tim Pengawas
Barang Beredar dan Jasa

Petugas Pengawas

Lampiran :
 Surat :
 Nomor :
 Tanggal :

Matrik Rencana pelaksanaan pengawasan komoditi

PETUGAS	WAKTU 1	WILAYAH 2	TEMPAT 3	MEREK 4	NAMA & ALAMAT LAB UJI 5

(tempat), (tgl, bln, thn)
 a/n. Tim Pengawas

Petugas Pengawas

Keterangan

- Kolom (1) : Diisikan hari, tanggal, bulan dan tahun dalam pelaksanaan pengawasan.
- Kolom (2) : Diisikan berdasarkan lingkup pasar dengan nama kelurahan/kecamatan.
- Kolom (3) : Diisikan tempat komoditi yang dilakukan pengambilan sampel dengan disertakan nama dan alamat jelas pengecer.
- Kolom (4) : Diisikan nama merek dan klasifikasi komoditi yang diawasi, kebutuhan komoditi
- Kolom (5) : Diisikan nama dan alamat lab uji dan biaya pengujian.

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS PENGAWASAN

Kop Surat

SURAT TUGAS

NOMOR / / / /

Menimbang : bahwa dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa;
4. Peraturan Menteri (Pemberlakuan SNI Wajib).

Memberi Tugas

Kepada : 1.;
2.;
3.
dan seterusnya.

Untuk : 1. melakukan pengawasan berkala/khusus terhadap produk, di (tempat) pada tanggal ... s/d ... ;
2. melaporkan hasil pengawasan.

(Nama Tempat), (tgl, bln, thn)
Kepala Unit Kerja

(Nama jelas)

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN BARANG YANG DIAWASI

BERITA ACARA PENGAMBILAN BARANG YANG DIAWASI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen/KUK Nomor:/SPK.4.2/ST/...../2015 tanggal telah melakukan pengambilan barang yang diawasi yang ditandatangani oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan disaksikan pelaku usaha:

Nama Toko/Distributor :
Nama Pemilik :
Penanggung Jawab :
Alamat Toko/Distributor :

Terhadap:

Produk :
Merek/Jenis/Tipe :
Ukuran Berat :
Jumlah :
Nomor Kode Produk :

Demikian berita acara pengambilan barang yang diawasi ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi dari Pelaku Usaha

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Nama Petugas

Tanda Tangan dan Nama Jelas

1. 1.

2. 2.

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN ULANG SAMPLE

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN ULANG SAMPEL**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen/KUK Nomor:/SPK.4.2/ST/...../2015 tanggal telah melakukan pengambilan ulang barang yang diawasi yang ditandatangani oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan disaksikan pelaku usaha:

Nama Toko/Distributor :
Nama Pemilik :
Penanggung Jawab :
Alamat Toko/Distributor :

Terhadap:

Produk :
Merek/Jenis/Tipe :
Ukuran Berat :
Jumlah :
Nomor Kode Produk :

Demikian berita acara pengambilan barang yang diawasi ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi dari Pelaku Usaha

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Nama Petugas

Tanda Tangan dan Nama Jelas

1.

1.

2.

2.

FORMAT KODEFIKASI KOMODITI

KODEFIKASI KOMODITI

Nama Barang :
Merek dan Tipe :
Nama dan Alamat Produsen/Importir*) :
Asal Barang/Made In :
Kode Komoditi : NK/KM/NW/JP/THN
Waktu Pembelian :

Keterangan

Nomor (5) : NK (inisial nama komoditi yang dibeli);
KM (kode merek, 01 untuk merek pertama, 02 untuk merek kedua);
NW (inisial nama wilayah pasar tempat komoditi yang dibeli);
JP (jenis pengawasan: WL (pengawasan berkala), WS (pengawasan khusus);
THN (dua digit angka tahun saat komoditi dibeli).

Contoh

: **UK/01/JKT/WL/14**
UK →(nama produk)....;
01 → merek(nama produk)....;
JKT → wilayah pembelian sampel adalah Jakarta Timur;
WL → jenis pengawasannya adalah pengawasan berkala;
14 → tahun pengawasan adalah tahun 2014.

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN BERKALA/KHUSUS

**BERITA ACARA
HASIL PENGAWASAN BERKALA/KHUSUS**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, petugas pengawas telah melaksanakan pengawasan berkala/khusus di kab/kota berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen/KUK Nomor/...../ST/...../..... tanggal Petugas melakukan penilaian/pemeriksaan secara visual dengan hasil sebagai berikut:

Nama Barang :
Merek dan Tipe :
Nama dan Alamat Produsen/Importir*) :
Asal Barang/Made In :
Kode Komoditi : NK/KM/NW/JP/THN
Waktu Pembelian :
Hasil Pemeriksaan :
Kesimpulan :

Demikian berita acara hasil pengawasan berkala/khusus ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

N a m a - N a m a P e t u g a s
(tanda tangan dan nama jelas)

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1.
(Nama Jelas) | 2.
(Nama Jelas) |
| 3.
(Nama Jelas) | 4.
(Nama Jelas) |

FORMAT TABEL PENGAWATAN KASAT MATA

**TABEL PENGAMATAN KASAT MATA
KOMODITI (NAMA PRODUK)**

Merek Barang, Tipe	:	
Nama dan Alamat Pengecer	:	
Kode Sampel	:	

Penandaan	Keterangan Penandaan	Pengecekan (√)		Keterangan
		Ada	Tidak	
Produk	Inisial Perusahaan			
	Tanda SNI			
	NRP/NPB (dapat dicantumkan pada produk dan/atau kemasan)			
Kemasan	Bulan dan Tahun Produksi			
	Nama Pembuat atau singkatannya atau merek			
	Tanda dan Nomor SNI			
	Jumlah Karet			
	Negara Pembuat			
	NRP/NPB			

No.		Daerah Pengawasan		Nama Dagang/Mrek		Kelengkapan Label Produk/Kemasan																										
1		2		3									4	Inisial Perusahaan	5	Tanda SNI	6	Bulan dan Tahun Produksi	7	Nama Pembuat/ Singkatannya/ Merek	8	Bulan dan Tahun Produksi	9	Tnada dan Nomor SNI	10	Jumlah Karet	11	Negara Pembuat	12	NRP/NPB	13	Kode Sampel
1																																
2																																
3																																
.....																																
.....																																
dst.																																

FORMAT SURAT PENGANTAR KE BALAI/LABORATORIUM PENGUJI

Nomor : / / / / (tempat), (tgl, bln, thn)
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Uji Laboratorium

Yth. Kepala Laboratorium Uji
di -
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar, diharapkan bantuan Saudara untuk:

1. Melakukan pengujian sampel(nama produk).... sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang meliputi:
 - a. Syarat Penandaan; dan
 - b. Persyaratan Mutu.

Pada sampel sebagai berikut:

KOMODITI	KODE SAMPEL	NOMOR SNI	JUMLAH
....(nama produk)..../01/..(wilayah).. /WL/ 15	SNI

2. Menyampaikan hasil analisa uji sampel komoditi tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut dan diberikan kesimpulan/analisa sesuai/tidak sesuai dengan SNI tersebut.

Adapun biaya pengujian sampel tersebut akan dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(unit kerja yang menangani
bidang pengawasan barang beredar)

(Kepala Unit Kerja)

FORMAT TABULASI HASIL UJI KOMODITI

TABULASI HASIL UJI KOMODITI
 YANG DIBELI DIPASAR PADA TAHUN ANGGARAN

NO.	DAERAH	H A S I L U J I							KETERANGAN
		MEREK 1	MEREK 2	MEREK 3	dst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
.....									
.....									
.....									
dst.									

Keterangan :

- Kolom 1 : diisikan urutan nomor (dengan angka)
- Kolom 2 : diisikan nama daerah
- Kolom 3 - sdt : diisikan hasil uji laboratorium

FORMAT LAPORAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN DISTRIBUTOR/PENGEKER PUPUK

**LAPORAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN DISTRIBUTOR/PENGEKER PUPUK
PROVINSI)* diisi dengan nama provinsi bersangkutan**

NO.	NAMA KAB./KOTA	NAMA DISTRIBUTOR/PENGEKER	PENYAMPAIAN LAPORAN				PERMASALAHAN	KETERANGAN
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : diisi dengan nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Kolom 3 : diisi dengan nama Distributor/Pengecer pupuk pada kab/kota tersebut;
- Kolom 4 : diisi dengan ceklis (√) pada triwulan dimana Distributor/pengecer tersebut menyampaikan laporan;
- Kolom 5 : diisi dengan permasalahan yang dihadapi;
- Kolom 6 : diisi dengan catatan tambahan, tau keterangan lain yang tidak tertampung pada kolom sebelumnya.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN PUPUK

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN PUPUK
PROVINSI)* diisi dengan nama provinsi bersangkutan**

Triwulan : I/II/III/IV)*

NO. (1)	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN (2)	ANGGARAN		PENYERAPAN (%) (4)	RINCIAN KEGIATAN (5)	KETERANGAN (6)
		PAGU	REALISASI (3)			

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : diisi dengan Nama Program/Kegiatan;

Kolom 3 : diisi dengan nilai pagu dan penyerapan anggaran sampai dengan triwulan pelaporan dilaksanakan;

Kolom 4 : diisi dengan persentase nilai realisasi dibandingkan dengan nilai PAGU;

Kolom 5 : diisi dengan rincian kegiatan yang dilakukan; (a) rapat (b) pengawasan lapangan;

Kolom 6 : diisi dengan catatan tambahan, tau keterangan lain yang tidak tertampung pada kolom sebelumnya.

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PROVINSI)* diisi dengan nama provinsi bersangkutan

Triwulan : I/II/III/IV)*

NO.	NAMA KAB./KOTA	NAMA DISTRIBUTOR/PENGECEK	ASPEK PERIZINAN		STOCK KETERSEDIAAN		HARGA		SARANA/ PRASARANA	
			Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : diisi dengan nama Kab./Kota;

Kolom 3 : diisi dengan Distributor/Pengecek;

Kolom 4 : diisi dengan kesesuaian aspek Perizinan;

Kolom 5 : diisi dengan kesesuaian aspek Stock/Ketersediaan;

Kolom 6 : diisi dengan kesesuaian aspek Harga;

Kolom 7 : diisi dengan kesesuaian aspek Sarana dan Prasarana.

7.2. Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengujian Mutu Barang

7.2.1. Pelatihan Penjenjangan Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang

Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) memiliki tugas melaksanakan proses pengujian mutu barang mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengujian. Pelatihan penjenjangan pejabat fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) adalah merupakan salah satu persyaratan bagi para Calon Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang, sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang. Diklat Fungsional Penguji Mutu Barang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang (Badiklat PMB) bertempat di Pusdiklat Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan:

- untuk meningkatkan pengetahuan/keterampilan dan pemahaman Calon Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang serta mengekspresikan dalam bentuk pengujian/kalibrasi.
- untuk meningkatkan kemampuan para aparatur sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas di bidang penguji mutu barang di daerah yang semakin berkembang dan kompleks
- untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam mengikuti perkembangan dunia, di bidang penguji mutu barang di daerah dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya perdagangan bebas

PELAKSANAAN TEKNIS:

1) Ketentuan Pembiayaan Perjalanan Dinas

- Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan sesuai jadwal yang disusun oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang (Badiklat PMB) dan Direktorat Pengembangan Mutu Barang;
- Peserta pelatihan adalah PNS Calon Pejabat Fungsional PMB di UPTD BPSMB;
- Jumlah peserta pelatihan menyesuaikan dengan kuota yang tersedia pada Balai Diklat PMB.
- UPTD BPSMB daerah wajib mengusulkan rencana keikutsertaan diklat tersebut kepada Direktorat Pengembangan Mutu Barang pada awal tahun anggaran;
- Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Balai Diklat PMB.

2) Pelaporan

Kepala UPT BPSMB wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Laporan mencakup:

- Latar belakang;
- Maksud dan Tujuan;

- Waktu, Tempat Pelaksanaan dan Peserta;
- Narasumber;
- Hasil Kegiatan;
- Realisasi (Keuangan dan Fisik).

Laporan disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan. Laporan berupa *softcopy* dan *hardcopy* disampaikan dan ditujukan kepada:

Direktur Pengembangan Mutu Barang
 Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas – Jakarta Timur 13740
 Telp. (021) 8710321
 Fax. (021) 8710478
 e-mail: dpmb@kemendag.go.id
 cc : dpmb@kemendag.go.id

7.2.2. Workshop Pengembangan Mutu Barang

PELAKSANAAN TEKNIS:

1) Ketentuan Pembiayaan Perjalanan Dinas

- Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan dari Direktorat Pengembangan Mutu Barang;
- Peserta workshop adalah PNS UPTD BPSMB yang ditugaskan dan bekerja di laboratorium atau yang menangani pengelolaan sistem mutu di BPSMB;
- Jumlah peserta yang diundang adalah sebanyak 1 orang pada setiap kegiatan workshop;
- UPTD BPSMB daerah wajib mengusulkan rencana keikutsertaan workshop tersebut kepada Direktorat Pengembangan Mutu Barang pada awal tahun anggaran;
- Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh Direktorat PMB;
- BPSMB yang mengikuti workshop ditentukan sesuai dengan perkembangan pengawasan mutu di daerah masing-masing.

2) Pelaporan

Kepala UPT BPSMB wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Laporan mencakup :

- Latar belakang;
- Maksud dan Tujuan;
- Waktu, Tempat Pelaksanaan dan Peserta;
- Narasumber;
- Hasil Kegiatan;
- Realisasi (Keuangan dan Fisik).

Lampiran

Laporan disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan. Laporan berupa *softcopy* dan *hardcopy* disampaikan dan ditujukan kepada:

Direktur Pengembangan Mutu Barang
Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas – Jakarta Timur 13740
Telp. (021) 8710321
Fax. (021) 8710478
e-mail : dpmb@kemendag.go.id
cc: dpmb@kemendag.go.id

7.2.3. Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengawasan Mutu Barang UPTD BPSMB

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya keselarasan program/kegiatan dekonsentrasi di bidang pengawasan/pengembangan mutu barang melalui koordinasi dan sinkronisasi antara pihak pusat dan daerah, baik untuk tahun anggaran berjalan maupun untuk tahun berikutnya.

PELAKSANAAN TEKNIS:

- 1) Ketentuan Pembiayaan Perjalanan Dinas
 - Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan Direktorat Pengembangan Mutu Barang;
 - Pertemuan teknis diikuti oleh 2 orang peserta yang terdiri dari Kepala UPTD BPSMB dan Manajer Teknis/Manajer Mutu UPTD BPSMB;
 - Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dijadwalkan pada triwulan I dan triwulan III tahun berjalan.

- 2) Pelaporan

Kepala UPT BPSMB wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Laporan mencakup:

- Latar belakang;
- Maksud dan Tujuan;
- Waktu, Tempat Pelaksanaan dan Peserta;
- Narasumber;
- Hasil Kegiatan;
- Realisasi (Keuangan dan Fisik).

Laporan pelaksanaan kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan dan disampaikan berupa *softcopy* dan *hardcopy* yang disampaikan dan ditujukan kepada:

Direktur Pengembangan Mutu Barang
Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas – Jakarta Timur 13740
Telp. (021) 8710321
Fax. (021) 8710478
e-mail. dpmb@kemendag.go.id

8. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan

Perkembangan dan penerapan standar yang terus meningkat di dunia telah mempengaruhi penyusunan peraturan-peraturan baru di bidang standardisasi di Indonesia. Tantangan perdagangan ke depan yang terkait standar adalah bagaimana merespon isu pemberlakuan standar baik yang diwajibkan oleh negara importir maupun dipersyaratkan oleh pembeli/*buyer* di negara tersebut.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan dimaksudkan agar secara intensif dapat memberikan informasi sehingga dapat lebih meningkatkan pemahaman aparat, pelaku usaha, maupun masyarakat daerah terkait perkembangan standardisasi serta secara intensif untuk menyampaikan informasi tentang program infrastruktur mutu pada masing-masing institusi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, masyarakat dan instansi pemerintah daerah terkait secara lebih optimal dalam mengembangkan daya saing produknya. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

- meningkatkan pemahaman aparat, pelaku usaha, dan masyarakat di bidang standardisasi;
- sebagai tindak lanjut MoU Ditjen SPK dengan Kementerian Pertanian, BPOM, POLRI, TNI Angkatan Darat, universitas, dan ormas;
- meningkatkan pemahaman tentang pentingnya infrastruktur mutu guna meningkatkan daya saing produk sebagai bagian dari antisipasi pasar global;
- timbulnya keinginan positif daerah untuk meningkatkan kompetensi lembaga infrastruktur yang dimilikinya atau untuk mendirikan lembaga dimaksud.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan

- 1) Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dan diskusi individu dengan tema **“Peningkatan Pemahaman Standardisasi dan Pemanfaatan Optimal Infrastruktur Mutu Nasional Dalam Mengantisipasi Perdagangan Global”**.

- 2) Pembicara

Pembicara yang akan menyampaikan informasi terdiri dari narasumber yang kompeten di bidang standardisasi dan terdiri dari berbagai kementerian/lembaga yang disesuaikan dengan prioritas daerah, yaitu 1 (satu) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat dan 3 (tiga) orang dari Kementerian terkait (Direktorat Standardisasi/Badan Standardisasi Nasional/Kementerian teknis lainnya).

Dari hasil diskusi panel dan diskusi individu yang dilaksanakan di 13 (tiga belas) daerah tingkat II dan diharapkan akan dapat diambil suatu benang merah yang dapat ditindaklanjuti khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta pemahaman di bidang standardisasi dan optimalisasi peran infrastruktur mutu bagi pengembangan potensi daerah dalam menghadapi pasar global.

- 3) Tempat Pelaksanaan

Pada tahun 2015, dana dekonsentrasi diberikan kepada 13 (tiga belas) daerah. Daerah yang mendapatkan dana dekonsentrasi diprioritaskan untuk daerah yang sudah memiliki bagian yang menangani Standardisasi

dan Perlindungan Konsumen serta daerah yang belum mendapatkan dana dekonsentrasi di tahun 2013 dan/atau 2014. Kegiatan ini diadakan di salah satu kabupaten/kota yang bukan merupakan ibu kota Propinsi.

4) Target Peserta

Peserta berjumlah 60 (enam puluh) orang terdiri dari Pelaku usaha (eksportir/importir/produsen/pengecer), Asosiasi, Industri, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), Laboratorium Penguji, Akademisi, Konsumen, Dinas/Instansi teknis terkait, ormas, Polri, dan/atau TNI AD.

5) Pengorganisasian

Persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi standardisasi bidang perdagangan di 13 tiga belas) dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi, bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan propinsi setempat. Kegiatan ini dijadualkan selesai pada bulan Agustus 2015 dan daerah diharapkan menyampaikan rencana tanggal pelaksanaan minimal 2 bulan sebelum kegiatan. Selanjutnya daerah wajib menyampaikan laporan maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi Ditjen SPK berikutnya.

6) Pelaporan

Laporan disusun oleh masing-masing penerima dana dekonsentrasi yang berisikan laporan pelaksanaan kegiatan, realisasi baik untuk keuangan/anggaran maupun kegiatan fisik. Laporan harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan berupa *hardcopy* maupun *softcopy* disampaikan kepada:

Direktur Standardisasi
Gedung II Kementerian Perdagangan Lantai 8
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110
Email : proker.spk@kemendag.go.id

9. Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas Agro di Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga). Secara nasional hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional, mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu dan meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, khususnya petani/produsen (peningkatan posisi tawar petani) serta bertujuan untuk memberikan alternatif mekanisme pemasaran dalam bentuk pasar yang terorganisir yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi menggunakan sistem lelang.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang di daerah mengikuti tata cara sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi Agro

Pedoman utama dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Agro adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan maupun Peraturan Kepala Bappebti yang terkait dengan Pelaksanaan Pasar Lelang Agro. Secara garis besar, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pasar lelang daerah adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Pasar Lelang

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang menetapkan lokasi dan tanggal pelaksanaan Pasar Lelang. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia penyelenggara Pasar Lelang dan memiliki fasilitas jaringan internet. Sedangkan tanggal yang dipilih harus pada hari kerja dan disarankan memiliki pola tertentu sehingga mudah diingat, misalnya setiap tanggal 5, atau setiap hari Rabu pada minggu pertama;
- (2) Peserta Pasar Lelang melakukan registrasi ke Penyelenggara Pasar Lelang dengan menyerahkan contoh Komoditas atau Resi Gudang yang diterbitkan melalui Sistem Resi Gudang sebelum penyelenggaraan Pasar Lelang;
- (3) Penyelenggara Pasar Lelang melakukan pengecekan terhadap keabsahan resi gudang atau contoh komoditas yang diserahkan meliputi jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas;
- (4) Peserta pasar lelang wajib mengisi formulir *order* jual/*order* beli untuk diisi secara lengkap kemudian menyerahkan kepada penyelenggara Pasar Lelang. Selanjutnya akan diberikan nomor urut lelang dalam bentuk tanda pengenal yang diberikan kepada peserta dan nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh komoditas;
- (5) Formulir *order* jual/*order* beli yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diinput oleh petugas *back office* dengan menggunakan Program Sistem Informasi Pasar Lelang;
- (6) Pada pelaksanaan lelang, peserta Pasar Lelang wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir saat memasuki lokasi lelang;
- (7) Saat sesi lelang dimulai, Pemandu Lelang membacakan paket lelang sesuai urutan yang telah ditentukan dengan menunjukkan contoh komoditas dimaksud;
- (8) Petugas *back office* menampilkan paket lelang sebagaimana dimaksud pada butir (7) pada layar transaksi agar dapat dilihat oleh pemandu lelang dan peserta Pasar Lelang lainnya;
- (9) Pemandu Lelang memimpin lelang hingga terjadi transaksi (kesepakatan harga) antara penjual dan pembeli. Setiap terdapat penawaran maka petugas *back office* akan memasukkan harga penawaran ke dalam kategori komoditas belum terjual;

- (10) Paket lelang yang telah di transaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain dalam tiga kali hitungan. Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan di lelang kembali. Apabila tidak ada penawaran sampai hitungan ketiga maka transaksi terjadi;
- (11) Petugas back office akan memasukkan data paket lelang yang terjual dalam kategori order telah ditransaksikan. Kemudian petugas *back office* akan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- (12) Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut kemudian Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi. Selanjutnya Penyelenggara Pasar Lelang memberikan perjanjian jual beli tersebut kepada masing-masing pihak;
- (13) Penyelenggara Pasar Lelang wajib menyimpan seluruh salinan perjanjian jual beli dan data-data terkait transaksi Pasar Lelang;
- (14) Penyelenggara Pasar Lelang mengirimkan data transaksi dan laporan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti dalam bentuk *hardcopy* melalui surat dan dalam bentuk *softcopy* melalui email.

b) Pengawasan Pasar Lelang

Dalam rangka memastikan pelaksanaan lelang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penyelenggara Pasar Lelang melakukan:

- (1) memastikan data yang ditulis oleh peserta Pasar Lelang dalam *form order* jual dan *form order* beli telah lengkap;
- (2) memastikan seluruh order jual dan order beli peserta telah ditampilkan dan ditawarkan;
- (3) memastikan seluruh data transaksi yang terjadi pada Pasar Lelang di-*input* dalam Sistem Informasi Pasar Lelang (proses lelang);
- (4) menyimpan dokumen perjanjian jual beli yang terjadi;
- (5) memantau realisasi transaksi lelang. Metode pemantauan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke penjual/pembeli, melalui telepon, atau menerima laporan dari penjual/pembeli;
- (6) mengirimkan laporan hasil pengawasan secara keseluruhan mencakup realisasi transaksi dan adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang kepada Bappebti.

c) Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan maka Penyelenggara Pasar Lelang melakukan upaya mediasi antara pihak yang berselisih;
- (2) Apabila mediasi telah tercapai maka Penyelenggara Pasar Lelang membuat laporan kepada Dinas Perdagangan dan Bappebti melalui surat dan/atau email;
- (3) Apabila proses mediasi tidak tercapai maka pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihannya melalui Badan Arbitase atau Badan Peradilan.

d) Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang

Untuk mewujudkan Pasar Lelang Komoditas Agro yang mandiri dan profesional maka dimasa akan datang pelaksanaan Pasar Lelang akan direvitalisasi, dimana salah satunya adalah mengalihkan fungsi penyelenggaraan Pasar Lelang dari Dinas Propinsi ke pihak swasta.

Pasar lelang (PL) yang dilaksanakan oleh Dinas Propinsi akan di revitalisasi agar pelaksanaan dilakukan oleh pihak swasta, dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Mengadakan kerjasama dengan pihak bank sebagai Penjamin PL;
- (2) Membentuk atau menunjuk kelembagaan Pasar Lelang yang berbentuk BUMN, BUMD, atau swasta untuk melaksanakan Pasar Lelang;
- (3) Membentuk Unit Penjaminan atau melakukan Kerjasama dengan Lembaga Penjaminan;
- (4) Melakukan kegiatan pendampingan penyelenggaraan Pasar Lelang antara Dinas dengan calon penyelenggara Pasar Lelang;
- (5) Pengajuan Permohonan Penyelenggara Pasar Lelang ke Bappebti, dengan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e) Launching Revitalisasi Pasar Lelang

Bagi penyelenggara Pasar Lelang yang telah melakukan persiapan revitalisasi pada periode sebelumnya, selanjutnya akan dilaksanakan *Launching* Revitalisasi Pasar Lelang, dengan tahapan sebagai berikut;

- (1) Melakukan rapat kesiapan pelaksanaan pengalihan yang melibatkan Calon Penyelenggara Pasar Lelang, Dinas Perdagangan dan SKPD terkait, serta Bappebti Kementerian Perdagangan;
- (2) Menyelenggarakan Acara *Launching* Revitalisasi Pasar Lelang;
 - Dalam hal penyelenggaraan Pasar Lelang masih dilakukan dalam bentuk pendampingan antara Dinas dengan penyelenggara Pasar Lelang maka segala aspek yang menyangkut pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang dan pertanggung jawaban keuangan menjadi tanggung jawab Dinas;
 - Dalam hal penyelenggara Pasar Lelang telah dilakukan swasta maka dana APBN/APBD dialokasikan untuk pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi.

10. Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

Sosialisasi Pasar Lelang diselenggarakan dengan sasaran peserta terdiri dari para pelaku usaha baik perseorangan maupun perusahaan (khususnya yang belum pernah mengikuti pasar lelang), lembaga keuangan dan SKPD terkait. Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap teknis pelaksanaan dan peluang pengembangan bisnis yang ada melalui Pasar Lelang Komoditas.

Sedangkan sosialisasi Sistem Resi Gudang diselenggarakan dengan sasaran peserta terdiri dari petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi (khususnya yang belum pernah mengikuti sosialisasi SRG), Perbankan dan SKPD terkait di daerah. Tujuan utama sosialisasi SRG adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat akan teknis pelaksanaan Sistem Resi

Gudang, manfaat yang akan diperoleh dan bagaimana sinergitas antar lembaga diperlukan untuk mendorong tumbuhnya pemanfaatan SRG.

PELAKSANAAN TEKNIS:

1. Menghubungi Dinas yang membidangi perdagangan baik di daerah Tk. I maupun daerah Tk. II;
2. Membentuk Panitia Pelaksanaan Sosialisasi;
3. Melakukan Rapat Persiapan;
4. Menghubungi Pembicara dan Moderator;
5. Menyiapkan bahan-bahan, makalah, perlengkapan peserta, akomodasi serta tempat pelaksanaan sosialisasi;
6. Menyiapkan daftar absensi peserta sosialisasi (Nama, Alamat dan Nomor Telepon);
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi disertai dengan dokumentasi berupa gambar/foto/video/rekaman;
8. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi harus disampaikan ke Bappebti.

Publikasi untuk kegiatan Pasar Lelang dilakukan dengan mencetak *leaflet* atau brosur untuk disebarakan kepada masyarakat luas. Penyebaran informasi penyelenggaraan Pasar Lelang dilakukan selama 2 (dua) minggu sampai dengan pelaksanaan Pasar Lelang melalui media, antara lain:

- Surat Kabar;
- Televisi dan atau radio daerah/nasional, dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran disesuaikan dengan Rencana Kerja Anggaran Dinas yang bersangkutan;
- *Website* pemerintah provinsi/dinas dan Bappebti;
- Telepone bagi peserta lelang penjual/pembeli potensial;
- Surat Undangan bagi peserta penjual/pembeli potensial.

Adapun kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Sistem Resi Gudang dapat dilakukan melalui:

- Sosialisasi dan Edukasi SRG kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- Dialog TV dan Radio;
- Surat Kabar, Brosur, *Leaflet*;
- Monitoring dan Pemantauan SRG ke daerah.

B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Berdasarkan RKP 2015 arah kebijakan perdagangan luar negeri adalah “*Peningkatan fasilitas ekspor untuk produk non-migas yang bernilai tambah lebih tinggi serta mendorong ekspor jasa yang kompetitif di pasar internasional*”. Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan perdagangan luar negeri tersebut dilaksanakan dan dilakukan pengelolaan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah (Dana Dekonsentrasi Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah), dengan beberapa sasaran yaitu:

1. meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah;
2. layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah;
3. pembinaan Terpadu UKM Ekspor Daerah;
4. workshop Pengembangan Produk dan Pelatihan UKM Ekspor di Daerah;
5. sosialisasi *ASEAN Economic Community* (AEC).

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai sebagaimana tersebut di atas, maka pada tahun anggaran 2015 ruang lingkup kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah, dapat dijelaskan dalam pedoman petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah

1) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah. Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif baik secara kualitatif maupun kuantitatif, terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah terhadap kinerja ekspor atau impor produk yang diatur, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan terhadap evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri. Kegiatan ini selaras dengan agenda prioritas tahun 2015 yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, antara lain melalui upaya **mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan Pengelolaan Badan Publik yang baik.**

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan kegiatan yang telah dilakukan, dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dengan dilengkapi informasi yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan pengumpulan informasi yang disajikan dalam bentuk matriks dan diselesaikan pada bulan **Maret-April 2015**. Informasi tersebut dikirimkan dalam bentuk *softcopy* ke program.daglu@kemendag.go.id. Batas waktu pengiriman Laporan Pemantauan dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri disampaikan paling **lambat minggu ke-2 bulan Mei 2015**. Seluruh pengumpulan Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan kegiatan Identifikasi Produk di Daerah Terkait Kebijakan Ekspor dan Impor.

**Time Schedule Pencapaian Output Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri**

Kegiatan		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Identifikasi Produk di Daerah Terkait Kebijakan Ekspor dan Impor			√	√								
2.	Output kegiatan: Penyusunan Laporan Identifikasi Produk di Daerah Terkait Kebijakan Ekspor dan Impor					√							

1) Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kinerja produk-produk di daerah yang terkait dengan kebijakan ekspor dan impor, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan perdagangan luar negeri.

2) Tata Cara

Kegiatan menggunakan metode pengumpulan data pimer dan data sekunder:

a. Data Primer: dilakukan melalui melalui forum koordinasi yang melibatkan *stakeholder* terkait.

Peserta dalam identifikasi produk terkait kebijakan ekspor dan impor di daerah tersebut setidaknya terdiri dari:

- Pemerintah Daerah. Pada identifikasi produk terkait kebijakan ekspor dan impor lebih difokuskan kepada Pemerintah Daerah Keterlibatan Pemerintah Pusat bergantung pada permasalahan yang dihadapi di daerah, apabila memang diperlukan pembahasan permasalahan yang melibatkan Pemerintah Pusat maka perlu juga dipertimbangkan kecukupan anggarannya.
- Instansi terkait. Pada identifikasi produk terkait kebijakan ekspor dan impor dilibatkan utamanya dari Badan Pusat Statistik di daerah, Bea dan Cukai ,akademisi dan/atau KADIN di daerah.
- Pelaku usaha. Pada forum tersebut harus dilibatkan pelaku usaha, dengan salah satu atau semua dari kriteria sebagai berikut:
 - a) yang menghasilkan komoditi industri yang merupakan bahan baku bagi industri lainnya;
 - b) yang dalam berproduksi membutuhkan sebagian besar bahan baku dari impor yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri suplai bahan baku dalam negeri belum mencukupi;
 - c) yang produknya terkena kebijakan ekspor/impor.

b. Data Sekunder: dilakukan melalui data di BPS ataupun Bea Cukai mengenai realisasi ekspor/impor di daerah, khususnya produk-produk yang terkena kebijakan ekspor dan impor. Dengan menampilkan detil data realisasi ekspor dan impor, baik sebelum dan setelah kebijakan diberlakukan.

Identifikasi Produk di Daerah Terkait Kebijakan Ekspor dan Impor

Waktu Pelaksanaan :
 Tempat :
 Anggaran Yang Digunakan : Rp
 Hasil : (terlampir)

Matriks Pemetaan dan Identifikasi

Kabupaten/Kota						
Identifikasi terhadap Kebijakan Ekspor/Impor ¹						
	Kendala Setelah diberlakukan Kebijakan Ekspor/Impor ²			Rekomendasi Terhadap Kebijakan Selanjutnya			Kesimpulan Solusi/ Saran Tindak lanjut
	Aparatur Daerah	Pelaku Usaha (untuk dapat disebutkan jenis industri/nama pelaku usaha)	Instansi Terkait Lainnya (BPS/Bea Cukai/Akademisi Setempat)	Aparatur Daerah	Pelaku Usaha (untuk dapat disebutkan jenis industri dan nama industri/usaha)	Instansi Terkait Lainnya (BPS/Bea Cukai/Akademisi Setempat)	
Produk/Komoditi Ekspor/ Impor							
1.							
2.							

.....,

Penanggung Jawab Kegiatan

(.....)

¹ Diisi dengan identifikasi terhadap kebijakan yang akan dilakukan, lengkap dengan Nomor Peraturan, misal: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules Of Origin Indonesia*), dapat diisi lebih dari 1 (satu) apabila memang terdapat lebih dari 1 (satu) permasalahan terkait dengan kebijakan ekspor/impor;

² Menjelaskan kondisi/permasalahan komoditi setelah diberlakukannya kebijakan ekspor/impor dilengkapi dengan penjelasan data statistik mengenai tren ekspor/impor setelah diberlakukannya kebijakan (data statistik untuk dapat dilampirkan), informasi kendala tersebut bisa berasal dari aparaturnya daerah, pelaku usaha atau instansi terkait lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk rekomendasi terhadap kebijakan selanjutnya.

- Materi Pada kegiatan ini materi antara lain harus memuat dan mengulas:
 1. Reviu terhadap Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang dilaksanakan pada tahun 2014 melalui kegiatan *Focus Group Discussion* Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri di daerah.
 2. Pergerakan ataupun kinerja komoditi pada triwulan I tahun 2015, utamanya komoditi yang terkena kebijakan ekspor ataupun impor dan proyeksi ke depan, serta komoditi yang dianggap berpotensi mengalami permasalahan di daerah ataupun mengalami perkembangan yang positif (misal: mengalami peningkatan ekspor setelah diberlakukannya kebijakan ekspor).
 - Tidak semua daerah melaksanakan kegiatan ini.
- 3) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah antara lain memuat:
- Cover
 - *Executive summary*
Merupakan ringkasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, ringkasan dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - Matriks kegiatan tahun 2014 dan matriks kegiatan tahun 2015
Berisi data dan informasi yang telah dikumpulkan hasil dari pelaksanaan kegiatan (data primer) dan **dilengkapi dengan data ekspor dan impor setelah diberlakukan kebijakan ekspor/ impor (data sekunder)**.

Laporan dalam bentuk *softcopy* yang sudah ditanda tangan dan distempel basah disampaikan **selambat-lambatnya minggu ke-2 bulan Mei 2015** kepada:

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 9
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110
 Email: program.daglu@kemendag.go.id

2) Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah dilakukan dalam rangka sosialisasi dan sinergi antara pemerintah daerah terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pembinaan fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah guna mencapai visi, misi dan arah kebijakan perdagangan luar negeri.

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan yang mengakomodir langkah-langkah ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah dengan dilengkapi informasi yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan pengumpulan informasi yang disajikan dalam bentuk matriks dan diselesaikan pada bulan **Maret-Agustus 2015**. Informasi tersebut dikirimkan dalam bentuk *softcopy* ke program.daglu@kemendag.go.id, batas waktu pengiriman Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah paling lambat disampaikan pada minggu ke-2 bulan Agustus. Seluruh pengumpulan Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah.

Time Schedule Pencapaian Output

Laporan Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah												
Output kegiatan: Laporan Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah												

1) Tujuan

Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah utamanya bertujuan sebagai **forum tindak lanjut Identifikasi Produk di Daerah Terkait Kebijakan Ekspor dan Impor**, apabila daerah tersebut tidak melaksanakan Identifikasi Produk Terkait Kebijakan Ekspor dan Impor, maka Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah dapat digunakan sebagai forum pembahasan permasalahan pengelolaan ekspor dan impor yang melibatkan pelaku usaha dan instansi terkait.

2) Tata Cara

Kegiatan ini bersifat koordinasi ataupun konsultasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha ataupun instansi terkait. Diharapkan koordinasi ataupun konsultasi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha ataupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, utamanya yang telah didukung oleh data (hasil **Identifikasi Produk di Daerah Terkait Kebijakan Ekspor dan Impor**). Koordinasi ini dilakukan melalui kegiatan Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah, dan kegiatan penunjang berupa FGD Evaluasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah. Tidak semua daerah melaksanakan kegiatan ini.

3) Peserta dalam forum tersebut terdiri dari:

- Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat
- Pelaku usaha. Pada forum tersebut harus dilibatkan pelaku usaha, dengan salah satu atau semua dari kriteria sebagai berikut:
 1. yang menghasilkan komoditi industri yang merupakan bahan baku bagi industri lainnya;
 2. yang dalam berproduksi membutuhkan sebagian besar bahan baku dari impor yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri ataupun suplai bahan baku dalam negeri belum mencukupi;
 3. yang produknya terkena kebijakan ekspor/ impor

Pelaku usaha lebih diprioritaskan pada pelaku usaha yang telah mengikuti **Identifikasi Produk di Daerah Terkait Kebijakan Ekspor dan Impor** apabila

pada daerah yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan dan memang ada serta melaksanakan kegiatan tersebut.

- *Stakeholder* terkait yang dilibatkan dalam pembahasan pengelolaan ekspor dan impor daerah, harus berkaitan erat dengan kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang akan dibahas dalam forum koordinasi (misal: Bea Cukai, BPS, perbankan, dsb). Upaya tersebut dilakukan guna mencapai solusi penyelesaian permasalahan pengelolaan ekspor dan impor di daerah.

- Materi. Pada kegiatan ini materi antara lain harus memuat dan mengulas:

1. Reviu terhadap Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah pada tahun 2014 yang dilaksanakan melalui kegiatan *Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah*;
2. Posisi penyelesaian permasalahan di tahun 2014 sebagaimana teridentifikasi dalam matriks kegiatan tahun 2014, tindak lanjut di tahun 2015, dan upaya yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan ekspor dan impor di tahun 2015, sebagaimana akan teridentifikasi dalam matriks hasil kegiatan *Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah*;
3. Perlu disampaikan perkembangan di daerah, apabila ketika dilaksanakan kegiatan, terdapat kebijakan ekspor ataupun impor yang baru berlaku.

4) Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah upaya penyelesaian permasalahan, yang utamanya merupakan tindak lanjut dari data ataupun permasalahan yang telah diperoleh pada kegiatan Identifikasi Produk di Daerah Terkait Kebijakan Ekspor dan Impor.

Untuk mempermudah pelaporan dan pengumpulan informasi, kegiatan ini dirangkum dalam matriks pelaksanaan kegiatan. Matrik tersebut diharapkan dapat disampaikan dan dikirimkan dalam bentuk *softcopy*, dengan sudah bertanda tangan dan stempel basah, ke program.daglu@kemendag.go.id.

Koordinasi Pengelolaan Ekspor - Impor Daerah					
Waktu Pelaksanaan		:			
Tempat		:			
Anggaran yang digunakan		:	Rp		
Hasil		:	(terlampir)		
No.	Komoditi	Permasalahan	Status s/d Pelaksanaan Kegiatan	Langkah Yang Akan Diambil	Instansi Terkait

.....
Penanggung Jawab Kegiatan

(.....)

5) Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

- Cover;
- Daftar isi;
- *Executive summary*;


Merupakan ringkasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, ringkasan dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan.

- *Lampiran*

Berisi data dan informasi yang telah dikumpulkan sebagaimana terangkum dalam matriks Koordinasi Pengelolaan Ekspor-Import Daerah.

Laporan dalam bentuk *softcopy*, dengan sudah bertanda tangan dan stempel basah, disampaikan **selambat-lambatnya minggu ke-2 bulan Agustus 2015** kepada:

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110
Email: program.daqlu@kemendag.go.id



3) Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri dilakukan dalam rangka memberikan informasi lebih mendalam kepada para pelaku usaha terkait dengan pembiayaan perdagangan ataupun pembiayaan ekspor dan juga kebijakan ekspor dan impor.

Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut para pelaku usaha mendapatkan informasi dan pembinaan mengenai bagaimana mendapatkan bantuan pembiayaan perdagangan ataupun pembiayaan ekspor, serta diharapkan beberapa instansi bank yang terlibat dalam pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah ini dapat berkomitmen untuk membantu para pelaku usaha yang terlibat. Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah ditujukan untuk ±40-50 orang pelaku usaha.

Time Schedule Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri												
Output kegiatan: Laporan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri												

1) Tujuan

Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri bertujuan memberikan informasi lebih mendalam kepada para pelaku usaha terkait dengan pembiayaan perdagangan ataupun pembiayaan ekspor dan juga kebijakan ekspor-impor, termasuk mengenai tata cara dan prosedur yang harus dipenuhi dalam upaya mengajukan bantuan pembiayaan ekspor ataupun pembiayaan perdagangan, diharapkan dengan melakukan kegiatan ini bisa mendapatkan dukungan dari perbankan dalam memfasilitasi pembiayaan perdagangan ataupun pembiayaan ekspor untuk pelaku usaha.

2) Tata Cara

- Peserta

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk forum koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dibiayai dari dana dekonsentrasi. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha, instansi terkait (utamanya perbankan), pemerintah pusat dan/atau daerah (terkait dengan regulasi ekspor-impor).

- Materi

- a. Materi mencakup topik utama mengenai pembiayaan perdagangan ataupun pembiayaan ekspor dan kebijakan ekspor-impor.
- b. Materi ataupun kebijakan ekspor-impor utamanya terkait ataupun relevan dengan pembiayaan ekspor, setidaknya dari jenis komoditi atau produknya, misalkan: pada pelatihan fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah tersebut pembiayaan ekspor ditujukan kepada pelaku usaha/UKM yang bergerak untuk peningkatan nilai tambah coklat, maka topik kebijakan ekspor adalah yang masih berkaitan erat dengan komoditi tersebut. Dapat juga terlibat dalam forum tersebut pelaku usaha yang melakukan impor bahan baku **yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri ataupun suplai bahan baku impor tersebut di dalam negeri masih belum mencukupi** untuk selanjutnya mengolah bahan baku tersebut menjadi barang yang lebih bernilai tambah, dengan demikian topik kebijakan yang terkait erat ataupun relevan adalah kebijakan impor mengenai bahan baku/modal/penolong.

- Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pelaksanaan. Tidak semua daerah melaksanakan kegiatan ini.

3) Hasil

Diharapkan melalui pelatihan ini ±40-50 pelaku usaha mendapatkan pemahaman mengenai pembiayaan perdagangan ataupun pembiayaan ekspor serta kebijakan ekspor-impor terkait. Sementara itu terkait dengan pihak perbankan yang terlibat pada kegiatan ini, diharapkan mau berkomitmen untuk memfasilitasi pembiayaan perdagangan ataupun pembiayaan ekspor para pelaku usaha yang terkait. Diharapkan 5-10 pelaku usaha yang terlibat tersebut dapat mendapatkan bantuan pembiayaan perdagangan ataupun pembiayaan ekspor dari perbankan ataupun instansi terkait. Kegiatan diharapkan dapat diselesaikan pada bulan **April-September 2015**.

Untuk mempermudah pengumpulan informasi pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut, disajikan matriks yang dapat merangkum detail pelaksanaan kegiatan dan diselesaikan pada bulan Oktober 2015. Matriks tersebut dikirimkan dalam bentuk *softcopy*, dengan sudah bertanda tangan dan stempel basah, ke program.daglu@kemendag.go.id.

PELATIHAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
Waktu Pelaksanaan	:
Tempat	:
Anggaran yang digunakan	: Rp
Hasil	: (terlampir)
Kuesioner	: (terlampir)

Jml Pelaku Usaha ³	Nara Sumber: Perbankan/Apartur Pusat atau Daerah ⁴	Pelaksanaan Kegiatan		Hasil/ Kesimpulan ⁵
		Pertanyaan ⁶	Tanggapan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

³ Diisi dengan penjelasan mengenai Pelaku Usaha (Jumlah, dari bidang apa/bergerak pada bidang komoditi apa).

⁴ Diisi dengan penjelasan Perbankan/Apartur Pusat atau Daerah yang terlibat dalam Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (dari bidang apa saja).

⁵ Diisi dengan penjelasan mengenai kesepakatan jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan yang dapat dibantu oleh bank yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

⁶ Diisi dengan detail pertanyaan yang disampaikan pada waktu dilaksanakan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah.

Kesepakatan Jumlah Pelaku Usaha yang akan difasilitasi Pembiayaan Perdagangan/Pembiayaan Ekspor:

Jml Pelaku Usaha ⁷	Pelaku Usaha ⁸	Bank ⁹	Keterangan ¹⁰
(1)	(2)	(3)	(4)

.....
 Penanggung Jawab Kegiatan

(.....)

4) Laporan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah

- Cover
- Daftar isi
- *Executive summary*

Merupakan ringkasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, ringkasan dibuat berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan, apabila diperlukan dapat disertai dengan grafik ataupun *chart* untuk menjelaskan data dan informasi yang telah terkumpul.

- Matriks

Berisi data dan informasi yang telah dikumpulkan (matriks Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah).

Laporan dalam bentuk *softcopy*, dengan sudah bertanda tangan dan stempel basah, disampaikan **selambat-lambatnya minggu ke-2 bulan Oktober 2015** kepada:

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 9
 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
 Jakarta Pusat 10110
 Email: program.daglu@kemendag.go.id

2. Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah

2.1. Penerbitan API Online

Pelaksanaan penerbitan API *online* ditujukan untuk membantu pelaksanaan operasionalisasi API di daerah. Dengan demikian

⁷ diisi dengan jumlah pelaku usaha yang disepakati untuk difasilitasi oleh pihak bank.

⁸ diisi dengan nama pelaku usaha/nama perusahaan/UKM.

⁹ diisi dengan nama bank yang berkomitmen memfasilitasi pembiayaan perdagangan atau pembiayaan ekspor.

¹⁰ diisi dengan apabila terdapat catatan dari pihak bank terkait dengan persyaratan ataupun ketentuan khusus yang harus dipenuhi ataupun hal-hal lain yang belum terakomodir.

diharapkan dapat memperlancar arus dokumen dan bisnis usaha para pelaku usaha serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan API online. Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian honorarium kepada petugas pengelola aplikasi API *online* di Provinsi (kegiatan ini tidak dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan). Honorarium tersebut diberikan kepada Petugas pengelola/operator/anggota.

Selain pemberian honorarium dapat juga dilakukan pembiayaan operasional yang mendukung terlaksananya penerbitan API di daerah. Dukungan terhadap pembiayaan operasional tersebut bergantung kepada ketersediaan dana dan kebutuhan di masing-masing daerah. Alokasi dana dekonsentrasi penerbitan API *online* bergantung pada beban penerbitan di masing-masing daerah. Pemberian honorarium harus benar-benar disampaikan kepada Penanggung Jawab, Pelaksana/Ketua, Operator/Anggota di provinsi, kabupaten dan kota. Wajib untuk melaporkan pelaksanaan penerbitan API *online* dan petugas yang menerima honorarium dengan format sebagai berikut:

LAPORAN PENERBITAN API ONLINE			
Prov./ Kab.:			
PETUGAS/OPERATOR PENERBITAN API ONLINE			
Bulan :			
	Nama:	NIP:	Tandatangan:
	Penanggung Jawab		
	Pelaksana/Ketua		
	Operator/Anggota		
*tanda tangan merupakan pernyataan bahwa memang benar sebagai petugas/operator yang sebenarnya dan mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan.			
OPERASIONALISASI PENERBITAN API ONLINE			
Jumlah Penerbitan API			
Realisasi Impor dari API yang diterbitkan			
Kendala			
		Pejabat Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran	
		(.....)	
		NIP.	

Dari kegiatan ini diharapkan layanan penerbitan API *online* selama 12 (dua belas) bulan dapat terlaksana dan berjalan lancar.

2.2. Penerbitan SKA

Pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan SKA ditujukan untuk membantu pelaksanaan operasionalisasi SKA di daerah. Dengan demikian diharapkan dapat memperlancar arus dokumen dan bisnis usaha para pelaku usaha serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan dan mengelola SKA.

Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian honorarium kepada petugas di 85 IPSKA yang mengoperasikan aplikasi SKA *online* (Kegiatan ini tidak dilaksanakan di Sulawesi Barat). Pemberian honorarium tersebut diberikan kepada Petugas pengelola/operator/anggota.

Selain pemberian honorarium dapat juga dilakukan pembiayaan operasional yang mendukung terlaksananya penerbitan SKA di daerah. Dukungan terhadap pembiayaan operasional tersebut bergantung kepada ketersediaan dana dan kebutuhan di masing-masing daerah. Alokasi dana dekonsentrasi penerbitan dan pengelolaan SKA bergantung pada beban penerbitan dan pengelolaan SKA di masing-masing daerah. Pemberian honorarium harus benar-benar disampaikan kepada Petugas pengelola dan operator/anggota di provinsi, kabupaten dan kota. Wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan SKA *online* dan petugas yang menerima honorarium dengan format sebagai berikut:

LAPORAN PENERBITAN SKA ONLINE			
Provinsi/Kabupaten/Kota:			
PETUGAS/OPERATOR PENERBITAN SKA ONLINE			
Bulan :			
	Nama:	NIP:	Tanda Tangan:
Penanggung Jawab dan/atau Penandatangan SKA			
Operator/Anggota			
Verifikator			
*tanda tangan merupakan pernyataan bahwa memang benar sebagai petugas/operator yang sebenarnya dan mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan.			
OPERASIONALISASI PENERBITAN SKA ONLINE			
Jumlah Penerbitan SKA			
Realisasi Ekspor dari SKA yang diterbitkan			
Kendala			
		Pejabat Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.	

Dari kegiatan ini diharapkan penerbitan dan pengelolaan SKA selama 12 (dua belas) bulan dapat terlaksana dan berjalan lancar.

**JADWAL KEGIATAN DEKONSENTRASI
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DI DAERAH T.A 2015**

No.	PROVINSI	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Pelatihan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri	Layanan Penerbitan API Online	Layanan Penerbitan SKA
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI Jakarta	x	Mar-15	Apr-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
2.	Jawa Barat	x	Mar-15	Apr-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
3.	Jawa Tengah	x	Mar-15	Apr-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
4.	DI Yogyakarta	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
5.	Jawa Timur	x	Mar-15	Apr-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
6.	Aceh	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
7.	Sumatera Utara	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
8.	Sumatera Barat	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
9.	Riau	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
10.	Jambi	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
11.	Sumatera Selatan	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
12.	Lampung	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
13.	Kalimantan Barat	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
14.	Kalimantan Tengah	Mar-15	Mei-15	Jun-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
15.	Kalimantan Selatan	Mar-15	Mei-15	Jun-15	x	Jan-Des 2015
16.	Kalimantan Timur	Mar-15	x	Jun-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
17.	Sulawesi Utara	Mar-15	Mei-15	Jun-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
18.	Sulawesi Tengah	Apr-15	Mei-15	Agust-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
19.	Sulawesi Selatan	Apr-15	Mei-15	Agust-15	x	Jan-Des 2015
20.	Sulawesi Tenggara	Apr-15	Mei-15	Agust-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
21.	Maluku	Apr-15	Mei-15	Agust-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
22.	Bali	Apr-15	Mei-15	Agust-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015

No.	PROVINSI	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	Layanan Penerbitan API Online	Layanan Penerbitan SKA
1	2	3	4	5	6	7
23.	NTB	Apr-15	Mei-15	Agust-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
24.	NTT	Apr-15	Jun-15	Agust-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
25.	Papua	Apr-15	Jun-15	Agust-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
26.	Bengkulu	Apr-15	Jun-15	Sep-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
27.	Maluku Utara	Apr-15	Jun-15	Sep-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
28.	Banten	Apr-15	Agust-15	Sep-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
29.	Bangka Belitung	Apr-15	Agust-15	Sep-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
30.	Gorontalo	Apr-15	Agust-15	Sep-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
31.	Kepulauan Riau	Apr-15	Agust-15	Sep-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
32.	Papua Barat	Apr-15	Agust-15	Sep-15	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015
33.	Sulawesi Barat	Apr-15	Agust-15	x	Jan-Des 2015	x
34.	Kalimantan Utara	Apr-15	Agust-15	x	Jan-Des 2015	Jan-Des 2015

Catatan:

Jadwal dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di daerah, perubahan yang dilakukan oleh daerah untuk dapat dikoordinasikan pusat terlebih dahulu.

**JADWAL PENYELESAIAN LAPORAN DEKONSENTRASI TA 2015
PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DI DAERAH
YANG TERKAIT DENGAN DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Email: program.daglu@kemendag.go.id

No.	PROVINSI	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Laporan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	Laporan Layanan Penerbitan API Online	Laporan Layanan Penerbitan SKA
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI Jakarta	x	April-15	Mei-15	Des 2015	Des 2015
2.	Jawa Barat	x	April -15	Mei-15	Des 2015	Des 2015
3.	Jawa Tengah	x	April-15	Mei-15	Des 2015	Des 2015
4.	DI Yogyakarta	April-15	Mei-15	Juni-15	Des 2015	Des 2015
5.	Jawa Timur	x	April-15	Mei-15	Des 2015	Des 2015
6.	Aceh	April-15	Mei-15	Juni-15	Des 2015	Des 2015
7.	Sumatera Utara	April-15	Mei-15	Juni-15	Des 2015	Des 2015
8.	Sumatera Barat	April-15	Mei-15	Juni-15	Des 2015	Des 2015
9.	Riau	April-15	Mei-15	Juni-15	Des 2015	Des 2015
10.	Jambi	April-15	Mei-15	Juni-15	Des 2015	Des 2015
11.	Sumatera Selatan	April-15	Mei-15	Juni-15	Des 2015	Des 2015
12.	Lampung	April-15	Mei-15	Juni-15	Des 2015	Des 2015
13.	Kalimantan Barat	April-15	Mei-15	Juni-15	Des 2015	Des 2015
14.	Kalimantan Tengah	April-15	Juni-15	Juli-15	Des 2015	Des 2015
15.	Kalimantan Selatan	April-15	Juni-15	Juli-15	x	Des 2015
16.	Kalimantan Timur	April-15	x	Juli-15	Des 2015	Des 2015
17.	Sulawesi Utara	April-15	Juni-15	Juli-15	Des 2015	Des 2015
18.	Sulawesi Tengah	Mei-15	Juni-15	Sept-15	Des 2015	Des 2015
19.	Sulawesi Selatan	Mei-15	Juni-15	Sept-15	x	Des 2015
20.	Sulawesi Tenggara	Mei-15	Juni-15	Sept-15	Des 2015	Des 2015
21.	Maluku	Mei-15	Juni-15	Sept-15	Des 2015	Des 2015
22.	Bali	Mei-15	Juni-15	Sept-15	Des 2015	Des 2015
23.	NTB	Mei-15	Juni-15	Sept -15	Des 2015	Des 2015
24.	NTT	Mei-15	Juli-15	Sept-15	Des 2015	Des 2015
25.	Papua	Mei-15	Juli-15	Sept-15	Des 2015	Des 2015
26.	Bengkulu	Mei-15	Juli-15	Okt-15	Des 2015	Des 2015
27.	Maluku Utara	Mei-15	Juli-15	Okt-15	Des 2015	Des 2015
28.	Banten	Mei-15	Sept-15	Okt-15	Des 2015	Des 2015
29.	Bangka Belitung	Mei-15	Sept-15	Okt-15	Des 2015	Des 2015
30.	Gorontalo	Mei-15	Sept-15	Okt-15	Des 2015	Des 2015
31.	Kepulauan Riau	Mei-15	Sept-15	Okt-15	Des 2015	Des 2015
32.	Papua Barat	Mei-15	Sept-15	Okt-15	Des 2015	Des 2015

No.	PROVINSI	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Laporan Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	Laporan Layanan Penerbitan API Online	Laporan Layanan Penerbitan SKA
1	2	3	4	5	6	7
33.	Sulawesi Barat	Mei-15	Sept-15	x	Des 2015	x
34	Kalimantan Utara	Mei-15	Sept-15	x	Des 2015	Des 2015

Catatan:

Jadwal dapat berubah sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan di daerah. Selama tidak ada konfirmasi perubahan baik dari daerah ataupun pusat, pengiriman laporan *softcopy* ke email program.daglu@kemendag.go.id akan berdasar pada jadwal yang tertuang pada juknis ini. Laporan tersebut harus sudah di tanda tangan dan di stempel.

3. UKM Daerah yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor

Kegiatan P3ED yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan, Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri, lingkup kegiatan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Tahun Anggaran 2015, penyelenggaraan dan pelaksana kegiatan di 5 (lima) provinsi/daerah adalah:

No.	Provinsi/Daerah	Unit penyelenggara dan pelaksana
1.	Jawa Timur	Pusat Promosi dan Pelatihan Ekspor Surabaya (UPT)
2.	Sulawesi Selatan	Balai Pendidikan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah Sulawesi Selatan (UPT)
3.	Sumatera Utara	Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) Sumatera Utara
4.	Kalimantan Selatan	Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) Kalimantan Selatan
5.	Nusa Tenggara Barat	Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah Nusa Tenggara Barat (UPT)

Untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM daerah dalam proses pengembangan dan peningkatan ekspor, khususnya melalui penciptaan eksportir baru, yang ikut terlibat aktif dalam menciptakan produk ekspor yang berdaya saing tinggi disertai kemampuan UKM yang berwawasan global (ekspor), Kementerian Perdagangan akan melakukan pembinaan secara terpadu dan langsung kepada UKM ekspor di daerah. Salah satu pembinaan yang dilakukan tersebut melalui pengembangan sumber daya manusia (*capacity building*) yang trampil dan peningkatan kemampuan dalam penguasaan prosedur ekspor serta informasi pasar ekspor.

Disamping itu, agar program pembinaan semakin efektif, pasca program *capacity building*, akan dilanjutkan dengan pengenalan (tes pasar) atas produk ekspor Indonesia tersebut kepada para konsumen pasar ekspor melalui program promosi dan pemasaran.

Fasilitasi dalam program pembinaan terpadu UKM ekspor daerah, terdiri dari:

3.1. Partisipasi pada *Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2015 di Jakarta.*

Kegiatan partisipasi UKM pada *Trade Expo Indonesia (TEI)* tahun 2015 di Jakarta merupakan bagian dari rangkaian program yang diberikan kepada UKM ekspor dalam rangka melahirkan eksportir baru dari UKM daerah. TEI 2015 akan berlangsung pada tanggal 7-11 Oktober 2015 (*tentative*), diharapkan dapat menjadi ajang promosi (tes pasar) bagi produk UKM serta memberikan pengalaman/wawasan kepada UKM tentang pameran dagang dalam negeri skala internasional. Disamping itu, pengetahuan dan wawasan yang diterima oleh para UKM melalui diklat ekspor yang dilaksanakan sebelum TEI dapat langsung diuji coba dan dipraktekkan para UKM dalam TEI 2015.

Dalam TEI 2015, Dinas Perindustrian dan Perdagangan c.q. Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah menyediakan anggaran pembiayaan sewa 1 (satu) *stand/booth* untuk menampung 2 (dua) UKM ekspor daerah/provinsi yang telah mengikuti diklat ekspor di BBPPEI, yang pembagian booth/stand nantinya akan dikoordinir oleh Ditjen PEN berdasarkan jenis kelompok produk (*zoning products*).

Adapun jadwal kegiatan dalam rangka promosi TEI, antara lain:

No.	Program/Kegiatan												Keterangan		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	Pemeriksaan dan pengecekan kembali barang/ produk yang akan dipamerkan														
2.	Pemasukan barang ke lokasi pameran														Ditjen PEN memfasilitasi transportasi dari PPEI ke lokasi pameran, baik kendaraan bagi barang/ produk display
3.	Penyusunan produk yang akan dipamerkan (<i>display produk</i>)														Penyusunan produk display akan dibantu oleh tenaga ahli Display yang disediakan Ditjen PEN
4.	Pelaksanaan TEI														Selama berlangsungnya TEI 2015 Ditjen PEN akan memfasilitasi transportasi (menyiapkan bus) bagi peserta dari PPEI – lokasi (PP)
5.	Pengemasan Produk <i>display</i>														Dilakukan pada hari terakhir, dimulai pukul 18.00 WIB
	Persiapan kembali ke provinsi masing-masing														

Selama pelaksanaan TEI 2015, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi cq. pejabat/staf bidang/sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri sebagai fasilitator di daerah provinsi akan mendampingi UKM ekspor selama mengikuti *Trade Expo Indonesia* tahun 2015 di Jakarta, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah tahun 2015.

Tahapan-tahapan dalam mengikuti TEI adalah sebagai berikut:

Seleksi Peserta

Sebelum terpilih sebagai peserta TEI, UKM perlu diseleksi dengan cara mengunjungi 5 (lima) perusahaan dan dievaluasi. Hasil dari kunjungan tersebut dipilih yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria pelaku usaha yang diusulkan sebagai calon peserta, terdiri dari:

a. Kriteria Perusahaan

- Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM);
- Memiliki jenis usaha berbadan hukum/koperasi;
- Perusahaan milik Warga Negara Indonesia;
- Perusahaan tersebut tidak bermasalah dengan hukum;
- Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor;
- Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telp/HP/email yang dapat dihubungi;
- Perusahaan memiliki wakil/utusan yang sehat phisik (jasmani) dan rohani hingga nantinya siap dan mampu apabila dikirim untuk mengikuti diklat di BBPPEI Jakarta.

b. Kriteria Produk

- Produk yang dihasilkan merupakan produk berkualitas, memiliki inovasi dan kreativitas atau memiliki keunikan tersendiri hingga berdaya saing apabila berkompetisi;
- Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah;
- Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan besar ekspor/*buyer* mampu dipenuhi.

c. Kriteria Peserta UKM

- Diutamakan yang mengikuti pelatihan maupun pameran adalah pemiliknya atau minimal adalah staf marketing, yang tujuannya agar dalam penyampaian ilmu maupun transaksi dengan *buyer* bisa langsung berdampak kepada perusahaannya.

- Berbadan sehat jasmani maupun rohani
- Minimal lulusan SMA atau sederajat dan dengan maksimal peserta berumur 55 tahun.
- Lebih diutamakan yang dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris

Sesuai dengan target seleksi, pelaku usaha yang akan dipilih dalam proses seleksi yaitu 2 (dua) orang pelaku usaha, dimana setiap orangnya akan mewakili 1 (satu) perusahaan. Namun apabila berdasarkan hasil survey dan seleksi (kurasi) nantinya Ditjen PEN berpendapat bahwa para peserta seleksi belum layak untuk difasilitasi dan dipromosikan, maka Ditjen PEN diperkenankan untuk tidak memilih para UKM yang dianggap tidak layak/ tidak mampu tersebut untuk maju ke proses selanjutnya.

Bagi peserta UKM terpilih, pembiayaan program diklat ekspor dan promosi (biaya sewa stand TEI) berikut biaya perjalanan para pelaku usaha akan dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah yang ditempatkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Komponen fasilitas perjalanan bagi UKM peserta diklat ekspor akan mendapatkan hak-hak yang sama sebagaimana yang diperoleh oleh aparatur/staf Dinas Perindag Provinsi apabila melakukan SPPD ke Jakarta, dengan komponen sebagai berikut:

- biaya perjalanan menggunakan pesawat udara (PP), kecuali peserta dari Prov. DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten akan menggunakan jenis transportasi lain yang tersedia;
- biaya lumpsum sebanyak 5 (lima) hari.

catatan:

- Peserta tidak menerima uang hotel, karena para peserta telah disediakan fasilitas akomodasi (penginapan) di BBPPEI Jakarta.
- Kriteria tersebut diatas hanya berlaku untuk binaan di luar DDS

UKM peserta diklat ekspor yang berangkat nantinya akan dibekali juga dengan Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi c.q. Bidang/Sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri.

3.2. Diklat Ekspor di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) di Jakarta

Calon peserta yang sudah lulus seleksi selanjutnya mengikuti Diklat ekspor yang akan diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) di Jakarta dengan pengajar tenaga profesional dan praktisi bisnis yang sebagian juga berasal dari UKM, namun sudah berhasil mengembangkan pemasarannya ke pasar ekspor. Peserta yang mengikuti diklat ekspor terdiri dari 2 (dua) orang pelaku usaha yang mewakili 2 (dua) perusahaan UKM yang telah lulus seleksi yang dilakukan oleh Ditjen PEN bersama dengan Dinas Perindag Provinsi. Seleksi akan dilakukan oleh Ditjen PEN bersama dengan Dinas Perindag Provinsi daerah akreditasi atas usulan perusahaan UKM dari Dinas Perindag Provinsi, dengan jumlah minimal perusahaan UKM yang diusulkan yaitu 4

(empat) perusahaan UKM yang terbaik dari provinsi masing-masing. Disamping itu, Ditjen PEN juga diperkenankan untuk melakukan seleksi atas UKM dari provinsi yang sama yang diusulkan/direkomendasikan oleh stakeholder terkait baik dari internal Kemendag maupun dari Asosiasi/KADIN/KADINDA, Dekranas/Dekranasda, UPTD Kota/Kabupaten di provinsi yang bersangkutan serta hasil identifikasi/ inventarisasi Ditjen PEN dalam berbagai program/kegiatan maupun promosi lainnya. Pelaksanaan program seleksi diagendakan:

No	Program / Kegiatan	Maret		April				Mei				Juni		Keterangan	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1	Usulan perusahaan UKM yang akan diseleksi														Penyampaian usulan dari Dinas Perindag Prov kepada Ditjen PEN
2	Penyeleksian UKM														Dilakukan bersama oleh Ditjen PEN dengan Dinas Perindag Prov
3	Penetapan UKM terpilih														

Program agenda kerja (tentatif) dalam rangka diklat ekspor sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Oktober							Keterangan
		1	2	3	4	6	7		
1.	Pengiriman peserta ke Jakarta								Peserta akan memperoleh fasilitas akomodasi di BBPPEI Jl. Letjen S. Parman 112 Grogol, Jakarta
2.	Diklat Ekspor								Diselenggarakan di Gedung BBPPEI Jakarta
3.	Partisipasi TEI								

3.3. Partisipasi pada Program Pameran Dalam Negeri Lainnya

Selain mengikuti program promosi dalam TEI 2015, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi cq. bidang/sub. Dinas yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri juga akan mengikuti beberapa program promosi/ pameran dagang dalam negeri lainnya, yang jumlahnya tergantung pada anggaran yang tertampung dalam DIPA/disesuaikan dengan RKA-KL Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah provinsi masing-masing.

Dalam program promosi (pameran) dalam negeri tersebut, Dinas Perindag agar mengikutsertakan UKM dalam pameran dimaksud, dengan kriteria pemilihan peserta (baik kriteria perusahaan, kreyetria produk maupun kriteria peserta) merujuk pada butir 1.1. diatas. Agenda kegiatan pelaksanaan diserahkan kepada Dinas Perindag Provinsi sesuai dengan kebutuhan.

a. Kriteria Perusahaan

- Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM);
- Memiliki jenis usaha berbadan hukum/koperasi;
- Perusahaan milik Warga Negara Indonesia;
- Perusahaan tersebut tidak bermasalah dengan hukum;
- Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor;
- Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telp/HP/email yang dapat dihubungi.

b. Kriteria Produk:

- Produk yang dihasilkan merupakan produk berkualitas, memiliki inovasi dan kreativitas atau memiliki keunikan tersendiri hingga berdaya saing apabila berkompetisi;
- Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah;
- Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan besar ekspor/buyer mampu dipenuhi.

c. Kriteria Peserta UKM

- Diutamakan yang mengikuti pameran adalah pemiliknya atau minimal adalah staf marketing, yang tujuannya agar dalam penyampaian ilmu maupun transaksi dengan buyer bisa langsung berdampak kepada perusahaannya.
- Berbadan sehat jasmani maupun rohani.
- Maksimal peserta berumur 55 tahun.

Jumlah pelaku usaha yang diikutsertakan berikut profil setiap UKM serta hasil capaian dalam setiap pameran harap direkap dan disampaikan kepada Ditjen PEN, baik dalam laporan per kegiatan (per pameran) serta dimasukkan juga dalam laporan akhir.

4. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor

Pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya dalam mencetak lahirnya eksportir baru yang berdaya saing, berkualitas dan kompetitif, dimana salah satu kegiatannya melalui penyelenggaraan capacity building yang dilakukan tidak hanya di Jakarta (tingkat pusat), namun akan diselenggarakan juga di daerah, khususnya di sentra UKM di provinsi.

Dengan diadakan di daerah/provinsi, maka diharapkan jumlah peserta yang berpartisipasi/terlibat mengikuti program pelatihan akan semakin banyak dan beragam, sehingga peluang lahirnya eksportir-eksportir baru dari daerah akan semakin memenuhi harapan. Program pelatihan di daerah/provinsi nantinya akan terdiri dari:

4.1. Program *Designer Dispatch Service* (DDS)

Kegiatan ini berorientasi pada pengembangan produk yang kegiatannya dikoordinir oleh Direktorat Pengembangan Produk Ekspor (Dit. P2E), Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen

PEN), Kementerian Perdagangan. Program pendampingan desainer akan dilakukan di 12 (dua belas) provinsi terpilih. Adapun provinsi dan jenis produk terpilih tersebut, sebagai berikut:

No.	Provinsi	Produk	Jenis Pendampingan
1	Maluku	Handicraft	
2	Bali	Fashion	
3	Jawa Barat	Kulit	
4	Jawa Tengah	Kerajinan Batik	
5	Banten	Handicraft	
6	Jawa Timur	Fashion	
7	Lampung	Handicraft	
8	Aceh	Tas/Dompot	
9	Kalimantan Selatan	Fashion Sasirangan	
10	Sulawesi Selatan	Handicraft	
11	Sulawesi Utara	Fashion	
12	Nusa Tenggara Barat	Kerajinan	

Tahap awal dari kegiatan ini yaitu seleksi UKM yang akan dilakukan oleh Disigner terpilih bersama-sama dengan Nara Sumber dari Direktorat Pengembangan Produk Ekspor (Dit. P2E)/Sekretariat DJPEN dan pejabat Dinas Perindag Provinsi.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu:

- *Fase I:* Dinas Perindag akan merekomendasikan 5 (lima) UKM yang berorientasi ekspor di wilayahnya sesuai dengan jenis produk terpilih untuk dikanvasing dan sekaligus diseleksi oleh tim dari Dit. P2E/Sekretariat DJPEN dan desainer yang ditunjuk serta Dinas Perindag atas 5 (lima) UKM yang diusulkan. Kunjungan kerja tersebut juga bertujuan melakukan verifikasi (cek legal status & melihat langsung produk yang dihasilkan UKM tersebut), diskusi dan wawancara serta penjelasan tentang pasar tujuan ekspor dan bagaimana konsep kerjasama dengan desainer melalui program DDS. Tim P2E, Disainer serta Dinas Perindag nantinya akan menetapkan 2 (dua) UKM terpilih yang selanjutnya dilakukan diskusi secara rinci dan mendalam oleh desainer bagaimana konsep pengembangan desain produk baru serta sekaligus meminta komitmen UKM dalam pengembangan produk (prototype) baru.
- *Fase II:* Desainer akan memberikan gambaran tentang rekomendasi konsep, arah dan model pengembangan produk (prototype) baru UKM, dan langsung diaplikasikan oleh UKM.
- *Fase III:* Tim P2E/Sekretariat DJPEN beserta dengan desainer melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan hingga finishing prototype.

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor (Dit. P2E) Ditjen PEN yang nantinya akan menyiapkan tenaga ahli desain sesuai produk terpilih dan mengirimkannya ke Dinas Perindag Provinsi. Biaya pelaksanaan dan biaya perjalanan serta honorariumarium tenaga ahli desain akan dibayar melalui dana dekonsentrasi.

Dinas Perindag juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan, monitoring dan menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian UKM yang mengikuti program DDS dimaksud kepada Ditjen PEN, baik melalui laporan per kegiatan serta dimasukkan juga dalam laporan akhir.

UKM yang sudah dibina nantinya diikutkan menjadi peserta TEI yang sebelumnya juga harus mengikuti pelatihan di BBPPEI seperti halnya peserta yang lain.

4.2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekspor Dengan BBPPEI/P3ED

Disamping menyelenggarakan program Pengembangan Desain, Dinas Perindag Prov. juga memiliki program peningkatan pengetahuan melalui program penyelenggaraan Diklat Ekspor yang akan diberikan kepada para pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun kepada para aparatur dari Dinas Perindag Provinsi serta stakeholder terkait lainnya yang ditunjuk oleh Dinas Perindag Provinsi. Penyelenggaraan diklat ekspor di daerah nantinya akan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Ditjen PEN. Penyelenggaraan Diklat Ekspor akan bekerjasama dengan PPEI dan/atau dapat juga dengan melibatkan Pusat Pelatihan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) yang ditunjuk oleh Ditjen PEN ataupun PPEI.

PELAKSANAAN TEKNIS:

Tahapan penyelenggaraan diklat di daerah sebagai berikut:

- Dinas Perindag Provinsi *cq.* yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah.
- Dinas Perindag Provinsi *cq.* yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri mengkomunikasikan pelatihan ke BBPPEI/P3ED yang ditunjuk sekaligus menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dengan ditembuskan juga kepada Sekretaris Ditjen PEN selaku pembina Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah.
- Dinas provinsi yang membidangi perdagangan mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha, aparatur, akademisi, pelajar, dan mahasiswa.
- Penyelenggaraan diklat.

Disamping menyelenggarakan diklat ekspor sendiri di daerah sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bagi Dinas Perindag yang tidak memprogramkan penyelenggaraan diklat ekspor di daerah maka sebagai alternatif Dinas Perindag dapat mengirimkan pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) serta para aparatur/staf Dinas Perindag untuk mengikuti diklat ekspor yang akan diselenggarakan oleh BBPPEI di Jakarta.

Untuk mengikuti diklat teknis dimaksud, dapat dilakukan melalui tahapan:

- Dinas Perindag Provinsi *cq.* yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menghubungi pihak BBPPEI dalam rangka mencari informasi penyelenggaraan diklat dan waktu penyelenggara diklat.

- Menginformasikan kepada pimpinan bahwa akan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat teknis tertentu di BBPPEI Jakarta.
- Mengirimkan informasi kepada pihak BBPPEI bahwa pihak Dinas akan mengirimkan pesertanya untuk mengikuti diklat teknis tertentu.

5. Sosialisasi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 di Daerah

Indonesia sebagai negara ASEAN yang memiliki potensi sumber daya alam dan penduduk yang sangat besar, harus mampu mengambil peluang baik di pasar domestik maupun pasar ASEAN. Untuk itu Pemerintah sangat konsen dalam mensosialisasikan AEC 2015 kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Mengingat singkatnya waktu yang tersisa sebelum peluncuran AEC 2015 pada Desember 2015, pelaksanaan Sosialisasi mengenai AEC 2015 secara proporsional, profesional, dan akurat mencapai target menjadi sangat mendesak. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan sosialisasi ASEAN Economic Community (AEC) yang akan dimulai pada akhir 2015 sehingga memerlukan peranan pemerintah provinsi untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan sosialisasi.

Adanya pelaksanaan sosialisasi mengenai AEC 2015 pada tahun 2014 dan mendapat yang respon sangat positif dari para peserta dari seluruh provinsi, maka pada tahun 2015 akan dilaksanakan kembali sosialisasi AEC 2015 namun dalam format yang disesuaikan.

1) Output

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada tiap daerah yang dituangkan dalam bentuk 1 (satu) laporan yang mencakup kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan/pejabat terkait, pelaku usaha, stakeholder yang diselenggarakan di hotel dan Talkshow TV atau Media Daerah.

2) Tujuan

- a) Meningkatkan pemahaman publik akan proyeksi ekonomi kawasan dan kebijakan nasional dalam menghadapi AEC 2015 yang pada akhirnya akan menentukan postur kekuatan ekonomi Indonesia di kawasan;
- b) Meningkatkan pemahaman pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan stakeholder serta akademisi terhadap AEC yang akan mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, sehingga diharapkan akan mampu menangkap peluang pasar ASEAN bagi pelaku usaha dan mampu menyiapkan SDM yang siap bersaing dipasar ASEAN; (usulan)
- c) Menciptakan opini publik yang positif dalam memasuki pasar bebas ASEAN 2015;
- d) Menciptakan opini publik yang proporsional yang diharapkan dapat memacu masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan daya saing Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bersama;
- e) Menstimulasi peran aktif publik untuk turut serta mengelola kesempatan/tantangan AEC 2015.

3) Tata Cara

Kegiatan Sosialisasi ASEAN *Economic Community* (AEC) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Sosialisasi yang diadakan di hotel dengan *ballroom* yang dapat menampung peserta sebanyak minimal 100 orang;
- b) Pelaksanaan sosialisasi selama 1 (satu) hari di hotel;
- c) Penyelenggaraan dilakukan selama 1 (satu) hari dan target jumlah peserta 100 (seratus) orang dengan *stakeholder* seperti pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat yang mempunyai akses terhadap implementasi kebijakan AEC;
- d) Para peserta sosialisasi diberikan uang transport sesuai standar biaya yang tertuang dalam Standar Biaya Masukan;
- e) Dalam rangka menginformasikan kepada masyarakat luas terhadap pelaksanaan AEC (pasar bebas ASEAN) pada akhir tahun 2015, maka dipasang 4 (empat) spanduk dipasang pada tempat yang strategis yang berisi mengenai ajakan kepada masyarakat untuk mampu mengambil peluang dengan meningkatkan kualitas baik kualitas produk barang maupun jasa yang ada di daerah yang berdaya saing baik di pasar dalam negeri mampu bersaing di pasar ASEAN;
- f) Seminar kit berupa tas kerja yang dilengkapi oleh blok notes, pen, CD mengenai AEC, leaflet dan makalah. Tas kerja perlu dicantumkan logo ASEAN, logo Kementerian Perdagangan dan tulisan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional serta ;
- g) Talkshow TV daerah yang dilakukan oleh narasumber dari pusat maupun daerah;
- h) Pencetakan buku saku AEC, sebanyak 100 eksemplar untuk peserta Sosialisasi yang hadir;
- i) Narasumber yang akan dihadirkan pada penyelenggaraan Sosialisasi berjumlah sekitar 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang narasumber yang berasal dari pusat (Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan), 2 (dua) orang narasumber yang berasal dari daerah (KADIN Daerah/Pelaku Usaha). Sedangkan moderator berjumlah sekitar 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang berasal dari pemerintah pusat dan 1 (satu) orang berasal dari daerah;
- j) Narasumber yang berjumlah 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang moderator serta 3 (tiga) orang pendamping dari Pusat akan diakomodir berupa:
 - Tiket PP;
 - Uang harian selama 3 hari;
 - Uang penginapan selama 2 hari,
 - Biaya Taksi dari dan ke tempat tujuan;
 - Airport Tax.

Sebagaimana tertuang pada DIPA Satuan Kerja Dekonsentrasi Daerah.

- k) Adanya penyelenggaraan *talkshow* di TV daerah mengenai implemementasi AEC 2015. Substansi mengenai talkshow dapat

dikoordinasikan dengan Direktorat Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;

- l) Dalam rangka koordinasi daerah dengan Pusat, penanggungjawab Dekon di daerah diberikan 1 (satu) kali perjalanan ke Jakarta untuk 2 (dua) orang, dengan fasilitas tiket PP, uang harian selama 3 hari, uang penginapan selama 2 hari, biaya taksi dari dan ke tempat tujuan serta *airport tax*;
- m) Sewa kendaraan roda 4 sebanyak 2 (dua) unit selama 3 (tiga) hari yang digunakan untuk mobilitas narasumber, moderator maupun panitia dari Pusat dalam rangka kelancaran pelaksanaan sosialisasi AEC. Sewa kendaraan roda empat menyesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan.

6. Peningkatan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional Di Daerah Dalam Rangka Persiapan Implementasi Asean Economic Community 2015

Adanya perjanjian dibidang sosial dan ekonomi antara kota di Indonesia dengan provinsi/kota di negara lain, menjadi perhatian penting bagi Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, khususnya mengenai kerjasama/kesepakatan yang dibuat oleh kota tersebut.

Mengingat akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir Tahun 2015, maka perlu bagi pemerintah provinsi meningkatkan pengetahuan dalam menyusun draft kerjasama/kesepakatan internasional terutama pada saat merumuskan kepentingan masing-masing provinsi yang akan dituangkan pada kerjasama/kesepakatan dalam bidang sosial dan ekonomi antara provinsi di Indonesia dengan provinsi negara tetangga

1) Output

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) pelaksanaan kegiatan seminar pada tiap daerah yang dituangkan dalam bentuk 1 (satu) laporan yang mencakup kegiatan seminar pada satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi.

2) Tujuan

Meningkatnya pemahaman para satuan kerja perangkat daerah di tingkat Pemerintah Provinsi mengenai proses penyusunan draft perjanjian perdagangan Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perdagangan untuk dapat diterapkan dalam melakukan kerjasama/kesepakatan dengan Provinsi/Kota di negara lain.

3) Tata Cara

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional di Daerah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan seminar diadakan di hotel dengan *ballroom* yang dapat menampung peserta sebanyak minimal 40 orang;
- b) Pelaksanaan penyelenggaraan seminar selama 1 (satu) hari di Hotel;
- c) Penyelenggaraan seminar dilakukan selama 1 (satu) hari dan target jumlah peserta 40 (empat puluh) orang dengan *stakeholder* dari para satuan kerja perangkat daerah pada tingkat provinsi yang

mempunyai kepentingan terhadap kerjasama perdagangan internasional;

- d) Para peserta seminar diberikan uang transport sesuai standar biaya yang tertuang dalam Standar Biaya Masukan;
- e) Dalam rangka menginformasikan kepada peserta seminar terhadap penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional, maka dipasang 2 (dua) spanduk dipasang pada tempat yang strategis di lokasi penyelenggaraan;
- f) Seminar kit berupa tas kerja yang dilengkapi oleh blok notes, pen, CD mengenai materi kegiatan dan makalah. Tas kerja perlu dicantumkan logo Kementerian Perdagangan dan tulisan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional;
- g) Pencetakan sertifikat, sebanyak 40 (empat puluh) sertifikat untuk Peserta Seminar yang hadir;
- h) Narasumber yang akan dihadirkan pada penyelenggaraan Seminar berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang narasumber yang berasal dari pusat, 1 (satu) orang narasumber yang berasal dari daerah (Dinasperindag) dan 1 (satu) orang moderator yang berasal dari daerah;
- i) Narasumber yang berjumlah 3 (tiga) orang serta 4 (empat) orang pendamping dari Pusat akan diakomodir berupa:
 - Tiket PP;
 - Uang harian selama 3 hari;
 - Uang penginapan selama 2 hari;
 - Biaya Taksi dari dan ke tempat tujuan;
 - Airport Tax
- j) Sebagaimana tertuang pada DIPA Satuan Kerja Dekonsentrasi Daerah.
- k) Dalam rangka koordinasi daerah dengan Pusat, penanggungjawab Dekonsentrasi di daerah diberikan 1 (satu) kali perjalanan ke Jakarta untuk 23 (dua puluh tiga) orang, dengan fasilitas tiket PP, uang harian selama 3 hari serta uang penginapan selama 2 (dua) hari, biaya taksi dari dan ke tempat tujuan serta *airport tax*;
- l) Sewa kendaraan roda 4 sebanyak 2 (dua) unit selama 34 (tigaempat) hari yang digunakan untuk mobilitas narasumber, moderator maupun panitia dari Pusat dalam rangka kelancaran pelaksanaan sosialisasi AEC. Sewa kendaraan roda empat menyesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan;

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2015 bergantung kepada peran monitoring dan evaluasi dinas provinsi yang membidangi perdagangan di 34 provinsi yang tercermin mulai dari awal pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban kegiatan dekonsentrasi.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.

B. Pelaporan

Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi mencakup 2 (dua) aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

1. Aspek Manajerial

Aspek yang terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut.

1.1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun berjalan dibuat oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan setelah pelaksanaan kegiatan. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dapat dibuat dengan menggunakan Format Laporan 3.2 selama tidak diatur oleh tata cara pelaksanaan kegiatan masing-masing; dan/atau
- b. Format Kebutuhan Data/Laporan yang telah ditentukan oleh masing-masing kegiatan.

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau Laporan kebutuhan data dari setiap kegiatan pada subbidang masing-masing yang telah disusun mengikuti ketentuan pada masing-masing kegiatan (disampaikan kepada Unit Teknis Eselon I/II Kementerian Perdagangan).

1.2. Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Tahun berjalan, pembuatan dan penyampaian laporan akhir dapat dilakukan setelah seluruh kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan selesai sebelum Tahun Anggaran 2015 selesai atau setelah Tahun Anggaran selesai. Adapun materi laporan berisi

pencapaian target dan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik, permasalahan.

Penyusunan Kerangka/susunan laporan akhir mengacu pada Format Laporan dibawah, yaitu: Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan akhir yang telah disusun berdasarkan format serta kelengkapan disampaikan setiap akhir tahun yaitu **paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya** kepada:

Tujuan	Alamat
Menteri Perdagangan <i>cq.</i> Sekretaris Jenderal	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 7 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>dekon.perdagangan@kemendag.go.id</i>
Tembusan:	
Inspektur Jenderal	Gedung Tengah Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>ses-itjen@kemendag.go.id</i>
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 8 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>rengrampdn@yahoo.com</i>
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Gedung I Kementerian Perdagangan, Lantai 3 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>proker.spk@kemendag.go.id</i>
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>program.daglu@kemendag.go.id</i>

2. Aspek Akuntabilitas

Aspek yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dekosentrasi merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan dana dekosentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan. **Laporan ini dilakukan setiap terjadinya transaksi terhadap pencairan dan penyerapan anggaran** melalui peng-inputan pada aplikasi/sistem *e-Monitoring* Kementerian Perdagangan. *Backup* aplikasi tersebut disampaikan/di-*upload* ke Sekretariat Jenderal *cq.* Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan melalui website <http://emon.kemendag.go.id>.

2.2. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan. Laporan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi target dan realisasi baik keuangan (Laporan SAK dan SIMAK BMN) maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan **paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalendar setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.**

3. Format Laporan

3.1. Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

- 1) Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satker kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan.
- 2) Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang dokumen sumbernya terdiri dari:

Laporan SAK : SPM/SP2D.

Laporan SIMAK BMN : SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur, Kontrak/SPK, dan Berita Acara Serah Terima Barang.

- 3) Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat terlebih dahulu.
- 4) Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK tingkat Satker.
- 5) Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk *softcopy*/Arsip Data Komputer (ADK) dan *hardcopy* (*fotocopy* dokumen).
- 6) Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan disampaikan dari Satker Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masing-masing pengelola dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut:
 - a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2 (dua) pelimpahan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
 - b) Penyampaian laporan SAK dan SIMAK BMN disampaikan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk pelaksanaan

Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

- c) Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang menerima 1 (satu) atau lebih sub bidang dari Dekonsentrasi Bidang Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan pengelola Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.
- d) Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3.2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Triwulan/Laporan Akhir)

**LAPORAN AKHIR/TRIWULAN
DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2015
PROVINSI**

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Pelaksanaan

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

(Pelaksanaan kegiatan, pencapaian target keluaran termasuk realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan)

- A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
 - 1. Kegiatan 1;
 - 2. Kegiatan 2;
 - 3.dst.
- B. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
 - 1. Kegiatan 1;
 - 2. Kegiatan 2;
 - 3.dst.

Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

(berupa laporan akhir pelaksanaan setiap kegiatan pada sub bidang masing-masing, dan lampiran-lampiran lainnya yang diperlukan).

BAB IV PENUTUP

Dengan telah selesai disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan Petunjuk Teknis ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Sarana Perdagangan ini dapat menjadi pedoman dengan baik bagi Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan, sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH